

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DESA  
BINUANGA KEC. BOLANGITANG TIMUR**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh  
**Mohamad Zulfiqri D. Gani**  
**NIM. 18.1.2.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**1444 H/ TAHUN 2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mohamad Zulfiqri D. Gani

NIM 1812018

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 31 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Mohamad Zulfiqri D. Gani


NIM : 18.1.2.018

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur” yang ditulis oleh Mohammad Zulfiqri D. Gani ini telah disetujui pada tanggal 21 Oktober 2022

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Frangky Suleman, M.HI  
NIP: 197009162003121001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur” yang ditulis oleh Mohammad Zulfiqri D. Gani ini telah disetujui pada tanggal 21 Oktober 2022

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridwan', is written over a horizontal line.

Ridwan, M.Si

NIP: 197507092008011001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur,” yang ditulis oleh Mohammad Zulfiqri D. Gani telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 31 Oktober 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Ketua Penguji )
2. Ridwan, M.Si (Sekertaris Penguji)
3. Dr. Evra Wilya, M.Ag (Penguji I )
4. Syarifuddin, M.Ag (Penguji II)



Manado, November 2022



Dekan,  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

## TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakātal-Fiṭr*

### d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah ditulis “u”.

### e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.
- 2) Tanda fathah + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan fathah + wawū mati ditulis “au”.

### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

### g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### **h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شَيْخُ الْإِسْلَام : *Syaikh al-Islām*

تَاجُ الشَّرِيعَةِ : *Tāj asy-Syarī'ah*

النُّصُورُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *At-Tasawwur al-Islāmī*

#### **j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.



**ABSTRAK**

Nama : Mohamad Zulfiqri D. Gani  
NIM : 18.1.2.018  
Judul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur.

---

---

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Desa Binuanga dan pengelolaan BUMDES dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang berupa dari semua yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Ketua BUMDES dan satu masyarakat Desa Binuanga. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan jenis usaha yang diteliti oleh peneliti ada dua jenis yaitu Depot air minum dan wisata tracking mangrove. Kedua jenis usaha ini dikelola oleh BUMDES Desa Binuanga. Kemudian pengelolaan BUMDES dalam prespektif hukum ekonomi syariah, pada BUMDES Desa Binuanga bahwa pelaksanaan kegiatan dan usaha yang dikelola oleh BUMDES Desa Binuanga belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun BUMDES telah mengikuti peraturan dari kabupaten mengenai pengelolaan usaha yang ada dan mengenai etos kerja BUMDES Desa Binuanga akan tetapi BUMDES belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena melihat dari dalam pembagian dana dalam usaha saja tidak sama rata, dan juga melihat dari pengelolaan air isi ulang belum mempunyai surat dari dinas kesehatan untuk layak di minum.

*Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),  
Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*

### ABSTRACT

Name : Mohamad Zulfqri D. Gani  
 Nim : 18.1.2.018  
 Title : The Analysis of the Management of Village Owned Enterprises (BUMDES) in the Perspective of Sharia Economic Law in Binuanga Village, East Bolangitang District.

This study aims to determine the management of BUMDES in Binuanga Village and the management of BUMDES from the perspective of sharia economic law. This study uses a qualitative research approach. Data collection techniques were obtained from Observation, Interviews, and Documentation in the form of all those related to this research. Based on the results of research that researchers have carried out, it can be concluded that there are two types of businesses studied by researchers, namely drinking water depots and mangrove tracking tours. The BUMDES of Binuanga Village manages these two types of businesses. Then the management of BUMDES from the perspective of sharia economic law at the BUMDES of Binuanga Village. The implementation of activities and businesses managed by the BUMDES of Binuanga Village is the perspective of sharia economic law because the Binuanga Village government follows the regulations from the district regarding existing business management and the work ethic of BUMDES Binuanga Village sharia economic law.

*Keywords: Analysis, Management of Village Owned Enterprises (BUMDES), Sharia Economic Law Perspective.*



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul “**Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec.**

**Bolangitang Timur**” ini berhasil diselesaikan. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri IAIN Manado Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan penuh semangat.

Penelitian tentang Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti akan melakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain.

Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang sudah membantu dari proses awal sampai akhir baik berupa Doa, waktu, Tenaga, motifasi positif serta dukungan terhadap moril dan materil maupun saran dan kritikan untuk kebaikan peneliti. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt dan tidak mengurangi rasa hormat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi. M.HI., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag., M.Psi., M.Si.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H. M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
3. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. Naskur, M.HI.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI. yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, S.H., M.H. beserta Staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
6. Pembimbing I, Dr. Frangky Suleman, M.HI dan Pembimbing II, Ridwan, M.Si Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji I dan Penguji II yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan koreksi terhadap kesempurnaan penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan studi program sarjana (SI).
8. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan

profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan.

9. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Dedi Gani dan Alm Ibu Nurlaila Kantohe dan saudara kandung Delastri Gani. Terima kasih banyak atas doa serta dukungannya selama proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini. Berkat doa usaha serta restu dari keluarga yang membuat proses penyusunan tugas akhir skripsi ini berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt.
10. Kepada nenek saya tercinta Karsila Usup yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam semua kondisi
11. Sahabat Tercinta di Kelas Hukum Ekonomi Syariah B ( Yudi, Tiara, Desita, Nissa, Esang, Chandra, Aldi, Aan, Ilham, jummy, Awi, Arman, Fandi, Maman, yang telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi, dilancarkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Sahabat-sahabati, Yulianti Amalia Dewi Bawenti, Ahlan Djnaan, Fiktor Muta, Harry Wahyudi Peleger, Asnawi Mamonto, Razak Olih, Sahril Djaali, Refaldy Yahya, Aan Kairupan. yang selalu Memberikan Semangat dan memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tercinta.
14. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat amiin.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu*

Manado, 31 Oktober 2022



Mohamad Zulfiqri D. Gani  
Nim: 1812018

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Penelitian Terdahulu.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Badan Usaha Milik Desa.....	14
1. Pengertian Desa.....	14
2. Pengertian Usaha dan pengembangan.....	15
3. Pengertian Pengembangan Usaha.....	16
4. Pengertian Badan Usaha milik Desa (BUMDES).....	16
5. Manfaat dan Tujuan Kajian Kelayakan Penentuan Unit Usaha BUMDES..	18
6. Pengelolaan BUMDES.....	19

7. Pelembagaan BUMDES dan Pendirian BUMDES .....	20
8. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa.....	22
10. Strategis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES dalam Prespektif Ekonomi Syariah .....	27
11. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES .....	35
12. BUMDES Dan Tradisi Berdesa.....	36
13. Pengeloaan BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Metode Pendekatan .....	39
E. Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum (BUMDES) Desa Binuanga.....	42
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Struktur Pengurusan Desa Binuanga.....	43
Tabel 4. 2 Struktur Pengurusan BUMDES .....	45
Tabel 4. 3 Pendapatan BUMDES dari Bulam Mei-Desember 2021 .....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, Dengan adanya kekayaan yang dimiliki kita harus dapat mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan alam yang ada kita bisa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, dan dari pada itu maka kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai, Desa mempunyai peranan sangat penting dalam konteks pembangunan, karena bagian terbesar wilayah 75% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah Perdesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat Perdesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Perdesaan sehingga kreatifitas dan aktifitasnya yang dapat semakin berkembang melihat dari potensi-potensi Desa dan dari pada tiap-tiap wilayah yang berbeda-beda kita dapat memanfaatkannya dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perdesaan mempunyai peranan penting dalam konteks Meningkatkan basis ekonomi di sebuah Perdesaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa, melalui bermacam program, akan tetapi hal tersebut belum dapat memuaskan yang sebagaimana kita inginkan, oleh karena hal tersebut pemerintah memikirkan untuk membuat suatu pendekatan yang mampu untuk menggerakkan atau dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satu upaya yang yang bisa dilakukan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Desa yaitu melalui berwirausaha yang telah di sediakan oleh BUMDES yang di kembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa.<sup>1</sup>

Desa menjadi bagian pemerintahan unit terkecil dari sebuah negara yang dalam prakteknya paling dekat dengan masyarakat. Secara langsung, desa bersentuhan dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang menuntut untuk disejahterakan. Desa sebagai wakil negara memiliki kewajiban melakukan pembangunan baik secara fisik maupun sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa

---

<sup>1</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). 63

yang bersangkutan. Untuk meningkatkan hal tersebut maka dibutuhkan dua jenis pendekatan, yakni: pertama, kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai perubahan sekaligus mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan, dan kedua, adanya political will dan juga kemampuan dari pemerintah desa secara bersama-sama dengan masyarakat dalam upaya mengimplementasikan berbagai bentuk perencanaan pembangunan yang sudah disusun sebelumnya.

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan dimaksud yaitu meningkatnya segala kondisi kehidupan dan terjadinya keseimbangan sosial masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Upaya peningkatan kondisi dimaksud dilakukan dengan membina, menumbuhkan dan mengembangkan keselarasan dalam kehidupan manusia serta dengan menciptakan kondisi lingkungan yang baik, baik secara fisik dan mental maupun kondisi sosial. Di zaman modern seperti saat ini, semangat gotong-royong dirasa mulai menurun bahkan jarang terlihat lagi di kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun Perdesaan yang terkenal dengan sistem kekeluargaan yang kental. Padahal dalam Islam mengharuskan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.<sup>2</sup> Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa dalam mengembangkan potensi di bidang sosial ekonomi Desa. BUMDES merupakan institusi ekonomi di tingkat Desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. basis ekonomi usaha Perdesaan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Perdesaan dalam meningkatkan petensi Desa.<sup>3</sup> Selain itu, dalam Q.S. al-Maidah : 5/2 yang berbunyi:

وَاٰوِيْٓآ اِلٰٓى اٰوِيْٓآ وَاٰوِيْٓآ اِلٰٓى اٰوِيْٓآ  
 وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰٓئِكَ ۗ  
 اٰوِيْٓآ اِلٰٓى اٰوِيْٓآ  
 وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰٓئِكَ ۗ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kau dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Dewi Purnamawati “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, 9.

<sup>3</sup>Evan Stiadi, uchaad Zaenuri, *Studi Koperatif Peberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Melalui Badan Usaha milik Desa (Panggunharjo, Candan, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul*, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), E-ISSN 2720-9393, Vol 1, No 3 (2020): Agustus. 137

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

Ayat di atas berkaitan dengan adanya BUMDES, karena BUMDES mampu memberikan bantuan dan pertolongan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha perekonomian Perdesaan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengelolaan depot air, obyek wisata dalam Perdesaan.

BUMDES dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di Perdesaan. Oleh karena itu didalam BUMDES dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDES yang memiliki beberapa unit Pengebangan basis ekonomi Perdesaan ini dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan banyak sekali faktor yang menyebabkan.kurang berhasilnya program tersebut.

Melihat Perkembangan perekonomian di indonesia ini, sangat sulit di prediksi dan tuntunan akan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk itu pemerintah dan masyarakat harus mendorong dan mengerakan roda perekonomian Perdesaan, dan Dengan cara mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat Desa. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk membantu dana masyarakat bersifat konsuntif dan produktif. Untuk menjadi distributor utama yang memenuhi kebutuhan kegiatan pelaku ekonomi di Perdesaan.<sup>5</sup> Bentuk kelembagaan seperti yang di sebutkan di atas, dinamakan badan usaha milik Desa (BUMDES). Keunggulan BUMDES iyalah untuk meringankan beban bagi masyarakat yang membantu untuk masyarakat dalam bidang usaha. Dengan adanya organisasi Perdesaan dapat membantu masyarakat dalam memasarkan produk usahanya yang menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung dalam penguatan suatu ekonomi Perdesaan, oleh kerenanya diperlukanya upaya sistematik untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah aset ekonomi strategis di Desa sekaligus mengebankan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi Perdesaan. (BUMDES) merupakan salah satu usaha yang dikelolah olah masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya membantu dan memperkuat pengelolaan dan perekonomian diperdesahan.

BUMDES merupakan suatu pilar dalam kegiatan ekonomi Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan koersial (*coercial*)

---

<sup>5</sup>David Wijaya, S.E, “*Buku BUM Desa Badan Usaha milik Desa,*” 2003, 91.

*institution*). Selain itu BUMDES juga berperan sebagai lembaga sosial bertujuan pada kepentingan masyarakat melalui pelayanan sosial, sedangkan komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. dalam menjalankan usahanya BUMDES di atur melalui peraturan daerah (perda).<sup>6</sup>

BUMDES sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>7</sup> (bahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 21 Ayat 1 disebutkan Bahwa Desa bisa mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi logikanya Desa mendirikan BUMDES ini di dasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa sebagai upaya untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat Desa. BUMDES dibangun atas ini sisi masyarakat serta berdasarkan prinsip-prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparatif, Eansipatif, Akuntabel, jadi dari sesuai prinsip itulah, pengelolaan BUMDES harus secara profesional. BUMDES juga tidak hanya mempunyai keunggulannya saja tetapi juga mempunyai kelemahan, bantuan dana yang di berikan dana sesuai denga kebutuhan dari pihak BUMDES akan tetapi dana tersebut masih dirasa sangatlah kurang untuk perkebanngan BUMDES. BUMDES juga sedikit kesulitan karena sebagian dananya hanya cukup untuk masalah untuk perbaikan pipa air depot saja, dan untuk memulai jenis usaha lain tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES masih sangatlah kurang sehingga menjadi kelemahan dalam mengebankanya. Ini kerenanya tingkatan pola fikir pengetahuan dan masyarakat Desa masih kurang kuat sehingga kesulitan dalam pengelolaan BUMDES.<sup>8</sup>

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa, cara kerja dengan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional. hal ini juga bisa dapat menjadikan usaha masyarakat

---

<sup>6</sup>Daparteen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinaika Sistem Pebangunan (PKDSP), 2007 *Buku panduan pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES)* jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>8</sup>Edi Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi wibowo Kushartono, Darwanto “*jurnal Dinaika Ekonomi dan Bisnis Pengebangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES)*”. Vol. 13 No. 1 Maret 2016. universitas Diponegoro Semarang.

lebih produktif dan efektif, sehingga melahirkan suatu nama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Desa Binuanga merupakan salah satu nama Desa yang terdiri dari 20 Desa, yang berada di kecamatan Bolamgitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang di mana Desa ini bisa kita kenali yaitu sebagai Desa wisata, yang memiliki potensi dan mampu mengoptimalkan kualitas perekonomian masyarakat Desanya diantaranya dengan mempergunakan adanya obyek wisata yang ada di Desa, masyarakat harus mampu menggunakan obyek wisata sebagai pendapatan yang ada, sehingga bisa dapat menambahkan keuntungan bagi kita sendiri bahkan mendapatkan pendapatan Asli Desa dan juga mampu menjadikan Desa Binuanga lebih unggul dari pada Desa yang ada sekitarnya.

Bambang (2017) menyebutkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terbuka lebar. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam<sup>9</sup> Pengelolaan BUMDES di Desa Binuanga dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu berkaitan dengan membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui distribusi sumber daya tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan. Pengelolaan BUMDES dalam perspektif hukum ekonomi syariah disini memiliki tujuan utama kehidupan manusia untuk memperoleh seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi.<sup>10</sup>

Umat Islam yang ada di Indonesia sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perdesaan. Penggerak roda perekonomian di perdesaan adalah melalui kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa. Lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Untuk meningkatkan peranan tersebut, tata kelola BUMDes diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong dan tidak merugikan salah satu pihak. Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan

---

<sup>9</sup> Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer", *Jurnal Uin Alauddin* (2017), 2.

<sup>10</sup> Yoesrizal. Yoesof, Lc, A, Pengelolaan dana Badan Usaha milik Desa (BUMDES) ditinjau menurut perspektif Ekonomi Syariah. Sekolah tinggi agama Islam (STAIN). 2017. 26.

badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat Perdesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat Perdesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu semangat masyarakat Perdesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata.<sup>11</sup>

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah swt.<sup>12</sup>

Perspektif ini berhubungan dengan pengelolaan BUMDES di Desa Binuanga yaitu memiliki 2 unit pengelolaan yaitu objek wisata, pengelolaan depot air. Kedua unit ini berkaitan dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material untuk membantu kehidupan manusia, contohnya dalam pengelolaan depot air ini dapat membantu kehidupan masyarakat dan pemerintah Desa untuk mempromosikan Desa agar mendapat dana yang dikelola oleh BUMDES, dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah pengelolaan air bersih ini bersifat adil yaitu meletakkan sesuatu pada tepatnya dalam perlakuan setara/seimbang.<sup>13</sup> Manusia melalui distribusi sumber daya tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan. Pengelolaan BUMDES dalam perspektif hukum ekonomi syariah disini memiliki tujuan utama kehidupan manusia untuk memperoleh seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi.<sup>14</sup> Melihat dari Sebagai konsumen yang menduduki perangkat mayoritas, umat Islam harus melindungi bahan-bahan makanan dan minumannya dari bahan-bahan yang haram dalam proses pengolahannya. Kebutuhan masyarakat yang akan ketersediaan air yang layak diminum dalam arti air ini berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan dan keselamatannya, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Thohir Yuli Kusmanto "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan" *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014, 223.

<sup>12</sup> Muhammad Isnain Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri 1 (2018), 7.

<sup>13</sup> Yoesrizal. Yoesof, Lc, A , Pengelolaan dana Badan Usaha milik Desa (BUMDES) ditinjau menurut perspektif Ekonomi Syariah. Sekolah tinggi agama islam (STAIN). 2017. 35

<sup>14</sup> Yoesrizal. Yoesof, Lc, A , Pengelolaan dana Badan Usaha milik Desa (BUMDES) ditinjau menurut perspektif Ekonomi Syariah. Sekolah tinggi agama islam (STAIN). 2017. 26.



yang dimilikinya dalam Allah swt juga tidak akang merubah suatu kaum hingga kaum tersebut merubanya sendiri, dan ini sesuai dengan keahliannya. Rasulullah saw memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan untuk menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Desa Binuanga Kabupaten Bolaang mongondow utara ini sudah memanfaatkan potensi dan aset Desa yang ada di wilayah binuanga ini namun tidak dapat di dimanfaatkan dengan baik, secara yang kita lihat dia atas bahwa BUMDES tersebut sudah memiliki 2 jenis usaha, akan tetapi usaha tersebut masih belum membuahkan hasil yang setimpal.

Penelitian ini sangatlah penting untuk menyadarkan para masyarakat Desa untuk tetap mempertahankan kualitas depot air minum, wisata yang akan dijadikan sebagai bahan pokok untuk kesejahteraan dan potensi masyarakat Desa. Karena melihat keadan yang BUMDES saat ini masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUMDES, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada.<sup>16</sup>

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Timur dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai Berikut:

1. Pengembangan badan usaha basis ekonomi diperdesaan sudah cukup lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai macam Program namun belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat diperdesaan.
2. Modal Badan Usaha Milik Desa.
3. Penggunaan dana hasil usaha desa.

---

<sup>16</sup> Moh. Imamuddin “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa) studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*”, (Surabaya :Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN),2018), 98



4. Masih belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan semua unti usaha yang berada di BUMDES kepada masyarakat, sehingga berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal.
5. Dampak dari BUMDES akan kesejahteraan Desa masih belum merata, karena tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.

### **C. Batasan masalah**

Pada penelitian proposal ini peneliti akan mebatasi pada tujuan pebatasan agar pembahasan ini tidak meluas maka penulis hanya akan berfokus pada tentang bagaimana analisis pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDES) Desa Binuanga pada 2 jenis usaha yaitu pengelolaan objek wisata dan pengelolaan air bersih dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) serta Perannya terhadap Perekonomian Desa ?
2. Bagaimana Pengelolaan BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebafai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan BUMDES serta Perannya terhadap perekonomian Desa.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan BUMDES dalam Perspektif Hukum ekonomi Syariah

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang sangat berarti dan manfaat bagi pengelolaan ilmu pemerintah Desa melalui program badan usaha milik Desa (BUMDES).
2. Secara praktis bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti dan peningkatan ilmu pemerintah Desa dalam perkembangan pengelolaan BUMDES sesuai dengan potensi yang terdapat di Desa.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis menurut KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan perbuatan dan sebagainya).<sup>17</sup> Analisis adalah kegiatan berfikir yang dapat menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui fungsi dari masing-masing dari setiap komponen. Analisis adalah merangkum data-data yang besar yang masih mentah kemudian dapat mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan agar dapat meningkatkan data yang diambil untuk menjawab suatu permasalahan tersebut. Analisis adalah dapat memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil, Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah merupakan suatu kegiatan yang berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu-satu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.<sup>18</sup>

### 2. Pengelolaan

Menurut G.R Terry pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut "*managing*" sedangkan pelaksanaan hal yang dikelola disebut manager. Jadi pengelolaan adalah suatu pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan yang dalam membantu suatu proses pengelolaan dalam merencanakan, melaksanakan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan

<sup>17</sup> Kbbi.keendikbud.go.id diakses pada senin 30 Mei 2022 Pukul 20:00 Wita

<sup>18</sup>Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan penggunaan Menggunakan metode Sevqual*" *Jurnal Teknologi Dan Open Source Vol.3 No. 1 Juni 2020, 133.*

tersebut.<sup>19</sup> Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.<sup>20</sup>

### 3. Badan Usaha milik Desa

Menurut peneliti Badan usaha milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik Desa yang di kelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk memperkuat perekonomian di perdesaaan dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, Jadi BUMDES adalah lembaga usaha yang telah didirikan yang mempunyai Fungsi dalam melakukan suatu usaha sehingga dapat memperkuat perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan potensi Desa dan untuk mensejahterakan masyarakat Desa.<sup>21</sup>

### 4. Hukum Ekonomi syariah

Menurut peneliti hukum adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan ekonomi adalah hukum yang mengatur masalah perorang dan kelompok dalam mengelola kehidupan manusia dari sektor perekonomian. Jadi hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sehingga hukum ekonomi syariah adalah yang berupa asas-asas, prinsip-prinsip dan nilai dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berdasarkan al-qur'an.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> George R. Terry, “*Dasar-dasar Manajemen*” (Jakarta: Bina Aksara), 2003. 1.

<sup>20</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 1.

<sup>21</sup> Alja Yusnadi, “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Anggaran Desa,” *Biram Samtani Sains* 4, No. 2 (2021) : 4-5.

<sup>22</sup> Enni Soerjatin priowjanto, “*Hukum Ekonomi indonesia*” cetakan 1, Maret 2021. 36

## H. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan empat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faris usyafak, Sukarno dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Badan usaha mmilik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan aset Desa di Desa putat lor kecamatan manganti kabupaten Gresik”. Penelitian ini dilakukan di Desa putar lor. Berdasarkan dari hasil penelitian ini terdapat persamaaan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan metode pengumpulan data pada penelitian ini memmiliki kesamaan juga, yaitu menggunakan proses wawancara dan observasi. Kemudian perbedaan pada penelitian yang peneliti buat yaitu dimana penelitian terdahulu lebih membahas pengelolaan aset Desa, sedangkan yang peneliti buat yaitu pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDES) dalam prespektif hukum ekonomi syariah.<sup>23</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Qosji dengan judul penelitian yaitu “Analisis Kinerja BUMDES di Kabupaten Luajang”. Berdasarkan dari hasil penelitian ini terdapat persamaan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada peneliti ini dia menggali permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja BUMDES di kabupaten Lumajang. Sedangkan dalam penelitian ini sedangkan yang saya buat yaitu pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDES) dalam prespektif hukum ekonomi syariah.<sup>24</sup>
3. Penelitian yang dilakukan yaitu oleh Roadhon dengan judul penelitian yaitu “Analisis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Desa Teluk Pandan Rabahan Kabupaten Tebo”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis usaha yang di kelola oleh BUMDES Desa Teluk Pandan Rabahan. Perbedaan penelitian terdahulu lebih hanya membahas tentang analisis pengelolaan Badan usuha milik Desa (BUMDES) saja

---

<sup>23</sup>Faris usyafak, Sukarno. “Analisis Kinerja Badan Usaha milik Desa Bumdes) dalam Pengelolaan Aset Desa Di Desa Putat lor kecamatan gresik” Jurnal Penelitian Adinistrasi Publik. 2019

<sup>24</sup>Ach Qosji .“Analisis Kinerja BUMDES di Kabupaten Luajang ”Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Jaber. 2017

sedangkan yang saya buat lebih yaitu pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDES) Desa Binuanga dalam prespektif hukum ekonomi syariah.<sup>25</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afifa Rachanda Filya dengan judul penelitian “Optialisasi pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Perdesaan di kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur (Studi kasus di Desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro)”. Persaaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah saat-saat menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan meggunakan instrumen penelitian wawancara. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu lebih membahas cara mengoptiilasi pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, sedangkan yang penulis teliti lebih mengarah ke menganalisis pengelolaan BUMDES.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Roadhon. *“Analisis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rabahan Kabupaten Tebo”* Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020

<sup>26</sup> Afifa Rachanda Filya *“Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha milik Desa(BUMDES) dalam meningkatkan pades di kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro”* Institut Pemerintahan dalam Negeri. 2018

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Badan Usaha Milik Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.<sup>27</sup> Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, Desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Selain itu Desa juga diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: “Desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat terasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.” Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tatanan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa disebut juga dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengertian Desa menurut Widjaja menyatakan bahwa Desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai hak dan dapat mengatur dirinya sendiri atau suatu kepentingan masyarakat yang berdasarkan kondisi dan sosial budaya setempat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Novianto. Hantoro, *Perubahan status Desa menjadi kelurahan dalam sistem ketaatanegaraan*” Kajian Vol. 78 No 4 Desember 2013, 240.

<sup>28</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 3.

## 2. Pengertian Usaha dan pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud: perbuatan, pekerjaan, daya untuk mencapai dalam suatu kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari keuntungan.<sup>29</sup> menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.<sup>30</sup> Jadi usaha merupakan suatu kegiatan manusia yang mengarah kepada keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan pengembangan dalam pengertian Undang-Undang berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap.<sup>31</sup> Kegiatan pengembangan meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diikuti oleh penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai, jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau usaha untuk melakukan suatu perubahan baik secara bertahap dengan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada melalui sebuah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelina*, Aplikasi luring resi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

<sup>30</sup> Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia anantara Konseptual dan Oprasional*, (Jakarta: Gunung Mulia,2006), 342.

<sup>31</sup> Punaji Anoraga, *Pengantar Bisnis: metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 218-219.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### 3. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan. motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha. akan besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha seula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi usaha besar.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar.<sup>33</sup> Dari penjelasan di atas, pengembangan usaha ini juga berkaitan dengan BUMDES karena BUMDES adalah badan yang di kelolah masyarakat dan pemerintah Desa sebagai pengusahanya untuk mengelola dana Desa ataupun perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, dari penjelasan di atas BUMDES ini bisa disimpulkan masyarakat dan pemerintah Desa sebagai pengusaha bisa mengelola perekonomian Desa menjadi skala kecil maupun skala besar.

### 4. Pengertian Badan Usaha milik Desa (BUMDES)

Badan usaha milik Desa (BUMDES) menurut KBBI berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang di artikan sebagai kesatuan yudiris (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan, sedangkan Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan masyarakat yang mempunyai sistem pemerintah sendiri.<sup>34</sup> BUMDES merupakan institusi ekonomi di tingkat Desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDES atau Badan Usaha milik Desa menurut Perendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha Desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa serta masyarakat, Badan usaha milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

---

<sup>33</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam era-Globalisasi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), 66.

<sup>34</sup> Kbbi.kemedikbud.go.id di akses pada Minggu 7 Maret 2022 pukul 20:21 wita



langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>35</sup>

Dalam buku panduan BUMDES yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. Badan Usaha milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian dan potensi Desa berdasarkan kebutuhan Desa.

BUMDES adalah lembaga usaha yang di kelolah oleh masyatakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. “badan usaha milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh Desa persyarat secara langsung yang berasal dari kekayaan masyarakat Desa”.<sup>36</sup>

Badan usaha milik Desa (BUMDES) merupakan suatu lembaga yang di bentuk dan didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikanya modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat, BUMDES merupakan pilar perekonomian Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan, selain dari pada itu badan usaha milik Desa (BUMDES) merupakan suatu bentuk usaha yang dapat menghasilkan dan meningkatkan keuangan perekonomian Desa.<sup>37</sup> Badan hukum yang didirikan oleh Desa guna untuk memanfaatkan aset yang berada di Desa untuk mengelola usaha, mengebankan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahtraan masyarakat Desa. Jadi guna didirikan badan usaha milik Desa ini supaya dapat memperkuat perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan

---

<sup>35</sup> Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development* Vol 5 No. 1 Februari 2014. 1-2

<sup>36</sup>Nikmah Sholihati, “peran dan efektifitas Badan Usaha milik Desa dalam Peningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar” Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri AR-RANIRY, Banda Aceh : 2020/1442 , 12.

<sup>37</sup>Nofa Safitri “Strategis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Prespektif Ekonomi Syariah” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute agama Islam Negri (IAIN) Purwakarto, 20.

potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **5. Manfaat dan Tujuan Kajian Kelayakan Penentuan Unit Usaha BUMDES**

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan di awal pendirian tetapi juga dilakukan ketika BUMDES hendak agar dapat melakukan pengembangan usaha BUMDES, untuk itu kajian kegiatan kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh yang melalui beberapa aspek .<sup>38</sup>

- a. Terpilihnya jenis usaha yang mampu menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan.
- b. Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
- c. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha.
- d. Meningkatnya suatu kemampuan atau keterampilan warga Perdesaan dalam mengelola usaha ekonomi secara dan modern.

Tujuan dilakukan Kajian Kelayakan Usaha meliputi:

- a. Memperhitungkan keadaan internal Desa (potensi Desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal Desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan dalam perencanaan usaha ekonomi Desa.
- b. Memantapkan gagasan usaha ekonomi.
- c. Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama untuk menyiapkan orang-orang yang berkualitas sebagai pengelola unit usaha
- d. Merancang organisasi unit usaha.
- e. Memperhitungkan peluang dan risiko usaha.

---

<sup>38</sup> Hastowiyono Suharyanto, “*Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha Bum Desa*” Cetakan Pertama. Januari 2014. 3-4

- f. Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan untuk dijalankan.<sup>39</sup>

## 6. Pengelolaan BUMDES

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup> BUMDES merupakan badan usaha yang mempunyai bisnis di bidang sosial dan membentuk organisasi, BUMDES di setiap Desa bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan atau dapat membantu kebutuhan warga negara yang berada diPerdesaan sehingga tidak hanya sekedar memberikan laba kepada Desa saja, melainkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat yang ada di Desa namun juga dapat menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES ini dapat memperkuat ekonomi Desa.<sup>41</sup>

BUMDES dengan pengelolaan yang baik dapat kita lihat setelah melakukan evaluasi, namun pengelolaan BUMDES terkadang menimbulkan persoalan-persoalan dalam operasi BUMDES, seperti peilihan jenis usaha yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan, serta tidak memiliki sumber daya yang memadai membuat BUMDES tersebut tidak menjadi maksimal, Oleh karena itu diperlukan strategis pengelolaan BUMDES secara bertahap, sehingga dapat memudahkan dan mempertahankan eksistensi BUMDES. Strategis pengelolan BUMDES secara bertahap yang di lakukan meliputi sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan pebelajaran
- b. Pelaksanaan musyawara Desa dengan pokok pebahasan tentang seputaran mengenai BUMDES.
- c. Pendirian BUMDES yang menjalankan usaha sosial dan usaha penyewaan.

<sup>39</sup> Ahmad Junaidi. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau Tahun 2022. 36-37.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 31

<sup>41</sup> Undang-Undangn Trahima Putri Karsa.” *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 24 Februari 2022. 12-14.

- d. Analisis kelayakan usaha BUMDES yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, usaha sosial, usaha keuangan, usaha perdagangan.
- e. Pengembangan kerja sama keitraan strategis berupa kerja sama BUMDES antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial dan ekonomi kemasyarakatan, dan pihak lembaga donor.
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDES yang berorientasi usaha keuangan dan usaha bersama.<sup>42</sup>

## 7. Pelembagaan BUMDES dan Pendirian BUMDES

Pelembagaan BUMDES adalah suatu proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUMDES dalam pemahaan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga unit-unit usaha yang diselenggarakan BUMDES dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat Desa. Tujuan pelembagaan BUMDES antara lain agar BUMDES dan unit-unit usahanya mendapatkan pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi. Sebagai Rasa memiliki menjadi suatu kunci atas keberhasilan pelembagaan..BUMDES, agar dapat tubuh rasa memiliki, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUMDES.<sup>43</sup>

Pelembagaan BUMDES untuk peberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi Desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UNDANG-UNDANG No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di Perdesaan. Peberdayaan BUMDES secara melebaga di tingkat Desa diharapkan akan mendominasi segala potensi Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pelembagaan BUMDES sangat melekat dengan proses pebentukan BUMDES itu sendiri.<sup>44</sup> Tujuannya agar agenda pendirian BUMDES benar-benar dengan denyut nadi, dalam suatu usaha ekonomi Desa dan deokratisasi Desa. Terdapat beberapa tahapan tentang pelembagaan BUMDES antara lain sebagai berikut :

- a. Mendesain struktur organisasi.

---

<sup>42</sup>David Wijaya, “*Buku mengelola produksi BUM Desa Secara Profesional*” cetakan I, 2020, 81-82.

<sup>43</sup> Khristina Yunita, “*Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes*” No.ISBN: 978-602-53460-3-3 tahun 2019. 171.

<sup>44</sup>H Muh. Sayuti “*Pelembagaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala*” Jurnal Acadeica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011, 718.

Struktur organisasi dibuat untuk menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi, serta bentuk hubungan kerja diantara bidang-bidang pekerjaan tersebut, apakah berbentuk hubungan instruksi, hubungan konsultasi, dan atau pertanggung jawaban.

b. Menyusun deskripsi tugas

Deskripsi tugas setiap anggota pengelola BUMDES diperlukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawaban tugas masing-masing, menghindari tumpang-tindih dalam menjalankan tugas, serta menentukan kompetensi yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan ditempatkan pada suatu bidang tertentu, sehingga terlahir rasa memiliki yang tubuh menjadi kunci dari sebuah keberhasilan.<sup>45</sup>

c. Menetapkan sistem koordinasi.

Koordinasi adalah aktivitas menyatukan berbagai aspek dan tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Sistem koordinasi yang sana baik memungkinkan kerja sama antar suatu unit usaha dan lintas Desa berjalan sangat efektif.

d. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sana dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting untuk diatur dalam suatu perjanjian dan kerjasama yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dikerjakan bersama-sama dengan Dewan Komisaris.<sup>46</sup>

e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES

Agar sesuai anggota BUMDES dan pihak-pihak yang berkepentingan memahai aturan kerja organisasi, perlu disusun oleh Ad/Art BUMDES yang akan berfungsi sebagai rujukan dalam mengelola BUMDES.

f. Menyusun Desain sistem informasi

BUMDES merupakan lembaga ekonomi Desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, perlu dibuat Desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDES dan aktivitas lain yang berhubungan dengan

---

<sup>45</sup> David Wijaya, "*Buku Mengelola Mroduksi BUM Desa Secara Propesional*" cetakan I, 2020, 141.

<sup>46</sup> David Wijaya, "*Buku Mengelola Produksi BUM Desa Secara Propesional*" cetakan I, 2020, 141.

kepentingan masyarakat umum, hal ini agar BUMDES dapat memperoleh dukungan dari berbagai banyak pihak.<sup>47</sup>

g. Melakukan proses rekruten

Penetapan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDES harus dilakukan secara bersama atau dalam proses usyawarah, berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Persyaratan terhadap pemegang jabatan dibuat oleh Dewan Komisaris, selanjutnya didiskusikan dalam forum rebug Desa dan disosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat Desa. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar untuk menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

h. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDES dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik harus diperlukan sistem imbalan yang harus sesuai dan dapat memacu otivasi bagi para perkerja dalam menjalankan tugasnya. pengelola BUMDES dapat berupa peberian gaji bulanan atau pemberian upah kerja borongan yang jumlahnya bervariasi yang harus sesuai dengan beban pekerjaan yang telah diselesaikan, atau peberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya imbalan bagi pengelola BUMDES harus dihitung berdasarkan keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai, dan diberitahukan kepada pengelola BUMDES sejak awal agar tumbuh rasa tanggung jawab ketika menjalankan tugas-tugasnya. Imbalan merupakan hak yang melekat pada tugas dan kinerja pengelola.<sup>48</sup>

## 8. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya BAB X Tentang BUMDES

Pasal 87

a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa Yang disebut BUMDES

b) BUMDES harus dikelola dengan sangat secara kekeluargaan dan kegotoroyongan

---

<sup>47</sup>Hasto wiyono Suharyanto “*Seri Buku Pintar BUM Desa Pelebagaan BUMDES*” cetakan pertama, 2014, 16.

<sup>48</sup>Hastowiyono Suharyanto “*Seri Buku Pintar BUM Desa Pelebagaan BUMDES*” cetakan pertama, 2014, 17.

- c) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>49</sup>

#### Pasal 88

- a) Pendirian BUMDES Disepakati melalui musyawara Desa.  
b) Pendirian BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.<sup>50</sup>

#### Pasal 89

Hasil Usaha BUMDES dimanfaatkan untuk:

- a) Pengembangan usaha  
b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.<sup>51</sup>

#### Pasal 90

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDES dengan :

- a) memberikan hadiah atau akses permodalan  
b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.  
c) Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya ala Desa.<sup>52</sup>  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### Pasal 213

- a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa.  
b) Badan usaha milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.  
c) Badan usaha milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-Undangan.<sup>53</sup>  
c. Peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transigrasi tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan peubaran badan usaha milik Desa.

## BAB II tentang pendirian BUMDES

### Pasal 2

<sup>49</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya bab X Tentang BUMDES

<sup>50</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya bab X Tentang BUMDES

<sup>51</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya bab X Tentang BUMDES

<sup>52</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya bab X Tentang BUMDES

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pendirian BUMDES dimaksud sebagai upaya menampung Seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar Desa.<sup>54</sup>

### Pasal 3

Pendirian BUMDES Bertujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian daerah
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama antar Desa.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertubuhan dan pemeratan ekonomi Desa.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Desa asli.<sup>55</sup>

## 9. Konsep Kesejahteraan masyarakat Dalam Islam

### a. Kesejahteraan secara umum

Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan social. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b) Meulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam encegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

<sup>54</sup>Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015, 3.

<sup>55</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 215, 3.



- d) Meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kepedulian masyarakat di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.
- e) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>56</sup>

#### b. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan berasal dari kata sejatatra, aman, makmur, sentosa dan terbebas atau selamat dari kesusahan, gangguan dan sebagainya, kesejahteraan adalah suatu keadaan yang dimana seseorang merasa bahwa dirinya terasa aman, seseorang sudah bisa dikatakan sejatara apabila mereka sudah memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani dan telah tebebaskan dari rasa kesusahan dan kepedihan di atas dunia.<sup>57</sup>

Islam sering memberikan pedoman dan aturan pada setiap yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam sistem kehidupan yang disebut syariah yang telah menjadi sumber aturan dan perilaku yang di dalamnya segaligus yang mengandung tujuan dan strategisnya dalam kesejahteraan, tujuan-tujuan yang didasarkan kepada setiap konsep keislaman yang mengenai kesejahteraan manusia dalam kehidupan yang baik, karena islam telah menjelaskan bahwa kesejtraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata akan tetap supaya terpenuhinya kebutuhan spiritual. kesejahteraan adalah tujuan dari ajaran agama islam dalam suatu bidang kegiatan ekonomi, kesejahteraan merupakan bagian yang telah diajarkan oleh agama islam, kesejahteraan yang telah diberikan oleh allah, jika manusia melaksanaka apa yang telah diperintahnya dan menjahui semua larangannya.<sup>58</sup> Adapun ayat-ayat kesejtraan yang menjelaskan secara langsung atau tidak langsung tentang permasalahan ekonomi. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:2: 126 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِمَّةِ الْمَأْمُونَةِ أَمَّا الْيَوْمَ الْمَعْلُومِ  
 فَذَرِكُوا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْجَزِيلِ  
 الَّذِي يَوْمَ الْعَذَابِ أَلِيمٌ  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِمَّةِ الْمَأْمُونَةِ أَمَّا الْيَوْمَ الْمَعْلُومِ  
 فَذَرِكُوا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْجَزِيلِ  
 الَّذِي يَوْمَ الْعَذَابِ أَلِيمٌ

<sup>56</sup>Aulia Tafhana Arindhawati, Evy Rahan Utai. “Dapak Keberadaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat “Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,” 2020, 6.

<sup>57</sup>Fadllan, MA. Konsep “Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah” 2019. 3

<sup>58</sup> Agung Eka Purwana, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi islam, Justitia Islamica, Vol.11/No.1 /Jan,-juni 2014. 29.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."<sup>59</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu kesejahteraan hanya diperoleh seseorang ketika dia berserah diri kepada Allah swt, islam juga telah menganjurkan konsep membagi yaitu membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan untuk kehidupan seseorang.<sup>60</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 97 sebagai berikut:

هٰذَا نِعْمَتُ رَبِّكَ الَّتِي تُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ  
 هٰذَا نِعْمَتُ رَبِّكَ الَّتِي تُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ  
 هٰذَا نِعْمَتُ رَبِّكَ الَّتِي تُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ وَيُرْسِدُكَ فِي الْبَحْرِ

Terjemahnya :

Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>61</sup>

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah swt juga kan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Dalam Islam kesejahteraan tidak di ukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti spiritual, nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki tingkat kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu al-

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 19.

<sup>60</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, "Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 4, surabaya Bima Ilmu 2004, 223.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 278.

dharuriyah (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki oleh diri manusia. Memenuhi kebutuhan Allah berfirman pada Q.S Fussilat/41: 10 yang berbunyi:

وَجَلَّ جَاهَهُ رَوَاسِي فَمَا وَجَدَاهُ يُبْكُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ وَأَلْزَمْنَا لَهُمُ السَّمَوَاتِ سُبُوحًا  
أَهْلًا أَرِئْتُمْ إِنْ يَأْتِيَهُمْ آيَاتُنَا مِنْ لَدُنَّا أَلَّا يَأْتِيَهُمْ إِلَّا رِيَاءًا لِيُحْمَدُوا بِهَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِيَّانَا

Terjemahnya:

Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.<sup>62</sup>

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan dalam islam yaitu ada tiga yakni al-dharuriyyah (kebutuhan primer), al-hajjiyyah yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. dan al-tshaniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.<sup>63</sup> dan dapat dikatakan sesuai dalam perspektif ekonomi Islam karena telah menyediakan manfaat untuk masyarakat yaitu dengan berupa penyediaan Depot air isi ulang dan Tempat Wisata, Demikian pula untuk masyarakat di Desa Binuanga juga dapat merasakan manfaatnya dan dapat memenuhi kebutuhannya secara Islam.

## 10. Strategis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun yang berdasarkan tuntunan ajaran islam, ekonomi yang dibangun di atas ajaran tahuid dengan berdasarkan prinsip-prinsip moral islam dan moral keadilan, islam telah mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, harus disandarkan kepada nilai-nilai keadilan yang harus di tegakan, dan akan

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477. <sup>63</sup> Ferbia Marwah "Strategi Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". 2021. 9.

menjadi prinsip pokok untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan itu mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan kepada dirikita sendiri maupun kepada orang lain. sehingga kegiatan ekonomi tersebut dapat menciptakan kesejahteraan secara merata, karena kegiatan ekonomi islam ini tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian pemaksaan, serta tidak mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara yang bahtil.<sup>64</sup>

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara profesional dan secara mandiri sehingga dapat diperlukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus dapat ditaati oleh pengelola BUMDES dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas Desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan lain sebagainya. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus sesuai dengan apa yang telah dipersetujukan oleh Dewan Komisaris BUMDES dan sesuai dengan ajaran islam.<sup>65</sup>

Dalam menjalankan BUMDES yang menjadi pegangan pengelola, pemerintah, dan warga masyarakat sebagai bagian dari BUMDES, ada Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dapat dengan cepat dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyertaan modal), BPD, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

a. Kooperatif, Kerjasama (*syirkah*)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan manusia lainnya, sehingga antar manusia bisa saling membantu dan kerjasama dalam menjalankan semua kegiatan. Konsep kerjasama tersebut dapat dilakukan disetiap segala bidang-bidang, tujuan ekonomi islam ini agar dapat mewujudkan

---

<sup>64</sup> Nofa Safitri “*Strategis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Syariah*” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute agama Islam Negeri (IAIN) Purwakarto. 2020. 33-34

<sup>65</sup> Bakri La Suhu, Raoda M. Dja dan Abdurahan Sosoda.. “*Jurnal Government of Archipelago Analisis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara kabupaten Halahera Selata*. JGOA Volume I Nomor 1 maret 2020, 4.

kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama bukan hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu dalam membangun sebuah usaha, Islam juga dapat memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut, Islam tidak diperbolehkan orang yang mempunyai usaha, kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya hanya untuk mencari keuntungan kepada dirinya sendiri tanpa harus memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usaha tersebut. Semua komponen harus terlibat di dalam BUMDES harus memperlakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap untuk saling memperdulikan satu dalam lain atau saling tolong menolong antar sesama seperti yang telah di suruh oleh agama selama kerja sama tersebut tidak dalam suatu bentuk permusuhan. Seperti halnya firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا كَلِمَاتُهَا وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ  
 وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kau dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya<sup>66</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap manusia dengan manusia yang lain haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan menolong dalam keburukan<sup>67</sup> dengan adanya BUMDES mampu memberikan bantuan dan pertolongan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha perekonomian Perdesaan.

#### b. Partisipatif

Partisipatif di definisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang yang di dalam situasi kelompok dapat mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan serta dapat bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

<sup>67</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 222.

- a) Partisipatif merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari sekedar fisik atau hanya keterlibatan secara jasmani.
- b) Ketersediaan untuk memberi sesuatu sumbangan kepada usaha agar dapat mencapai tujuan kelompok, ini sangat berarti sehingga rasa senang pun muncul sehingga kesukarelaan untuk membantu kelompok lain pun rasa jiwa untuk membantu pun timbul.
- c) Dalam Partisipatif harus ada namanya tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan suatu yang sangat menonjol sehingga rasa keengganan pun ada.<sup>68</sup>

Keikutsertaan seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak pernah lepas dari kewenangan dan tanggung jawab, pemberian kewenangan ini adalah sistem management untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang telah di bebaskan kepada seseorang, tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam menjalankan tugasnya sendiri, sehingga dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu wewenang harus barangan dengan tanggung jawab, katika kewenangan barangan sama tanggung jawab maka setiap pekerjaan akan dilakukan akan berjalan sesuai dengan maksimal. Untuk itu BUMDES sangat membutuhkan Partisipatif karena setiap komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta dan harus memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong suatu kemajuan usaha BUMDES.

#### c. Emansipatif

Emansipatif semua komponen yang terlibat di dalam organisasi BUMDES yang harus diperlakukan sama tanpa harus memandang antar golongan, suku, dan agama.<sup>69</sup> Mekanisme operasional BUMDES telah diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat, tanpa harus memandang latar belakangnya, maka dari pada itu masyarakat harus perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima masukan atau gagasan tentang ekonomi yang memiliki fungsi sebagai sosial dan komersial.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Anthonius Ibori "partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan" *Jurnal Governance*, Cetakan 1, Vol 5 No 1, 12 April 2013. 3

<sup>69</sup>Putri Citra Setiawati "Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) syariah" *Jurnal An-Nahl*, Vol 9, No. 1, Juni 2022, 54.

<sup>70</sup>Muhammad Arnis "Penerapan Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Perdesaan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018). 16

## d. Transparansi

Transparan dalam bahasa Indonesia berarti sifat tembus cahaya, dilihat nyata, dan secara jelas, kata transparan sangat mudah dipahami sehingga kebenaran dibalikinya mudah kelihatan. Transparan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipercaya, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam pandangan islam, transparansi adalah *shiddiq* yang berarti jujur, sebagaimana dalam Q.S. an-nahl/16: 105 sebagai berikut:

نَّالِمْ إِيَّاهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي رُؤْيَا أَيْتُ أَيُّهُ إِيَّكَ لَوْ كُنَّا نَدْرُكُ  
لَمْ نَكُنْ مِنْهُ بِمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.<sup>71</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh sejelas, akurat, dan relevan. sebagaimana dalam Q.S. az-Zumar/39: 33 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
أَوْلِيَاءُ لَوْ كُنَّا نَدْرُكُ  
وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
أَوْلِيَاءُ لَوْ كُنَّا نَدْرُكُ

Terjemahnya :

Dan orang yang membawa kebenaran (muhamad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>72</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah orang yang membawa kebenaran adalah orang yang selalu jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan, transparansi dalam BUMDES artinya informasi perkembangan BUMDES dapat diakses oleh masyarakat, yang mengandung kepentingan bahwa informasi tersebut merupakan hak public, transparansi dalam pengelolaan BUMDES sangatlah erat kaitanya dengan pengungkapan laporan keuangan BUMDES itu sendiri, transparansi adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum yang harus dapat diketahui oleh segenap lapisan dengan mudah dan terbuka, melihat dari penjelasan di atas bahwa

<sup>71</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. 2011, 332.

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. 2011, 441.

Transparansi adalah suatu keadaan yang dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Sehingga dapat dengan mudah untuk diakses dan dipahami oleh publik, maka dari itu praktik penyelenggaraan pelayanan dapat dinilai memiliki transparansi yang sangat tinggi.<sup>73</sup>

e. Akuntabel.

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDES berarti bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan agar dapat dipertanggung jawabkan, baik itu pemerintah ataupun masyarakat, dan semua kegiatan tertata dengan rapi dan jelas.

Prasetio (2017) menuliskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal<sup>74</sup>

Akuntabilitas telah mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggung jawaban yang disusun oleh suatu lembaga yang benar-benar berdasarkan kekayaan Ril yang terjadi dan tidak bisa ditutup-tutupi apalagi melakukan manipulasi. Bentuk Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan dan direalisasikan dalam bentuk suatu laporan yang melalui dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggung jawaban guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas telah mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggung jawaban yang disusun oleh suatu lembaga yang benar-benar berdasarkan kekayaan Ril yang terjadi dan tidak bisa ditutup-tutupi apalagi melakukan manipulasi.<sup>75</sup> jadi akuntabel adalah Seluruh kegiatan usaha yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, maupun administratif.

---

<sup>73</sup> Mikael R, Florence D Lengkong, and Femmy G Tulusan, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa," Vol. 7, No. 102 (2021): 80.

<sup>74</sup> Januar Eko Prasetio, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, No. 1, Vol. 1 (Maret 2017), 20.

<sup>75</sup> Siti Mahmudah, Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDES, *Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi*, VOL. 1, NO. 2 Tahun 2018. 53



Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep kholifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas muncul juga karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada prakteknya akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi dan laporan keuangan.

Faktor faktor yang harus ada untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah sebagai berikut:

- 1) Aspek Pemenuhan Kebutuhan: tuntutan yang sangat mendasar terhadap kepatuhan syariah merupakan akuntabilitas yang sangat penting.
- 2) Aspek Sumber Daya Insani: pengurus yang jujur (shiddiq), dapat dipercaya (amanah), senantiasa menyiarkan kebaikan (tabligh), dan pandai (fathanah).<sup>76</sup>

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan disuatu entitas yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Hal yang tidak kalah penting juga karena Akuntabilitas adalah sebuah pertanggung jawaban perusahaan baik kepada masyarakat maupun kepada tuhan, sebagai mana dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Isra/17 : 36 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَاهِلُونَ أَتَىٰ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّذْمُومًا  
فَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ صِغَارُ الَّذِينَ هُم مِّنْ قَبْلِ  
عَسَىٰ أَهْلُكُمْ أَن يَسْأَلُوا عَنكُمْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>77</sup>

Akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep etika bisnis Islam, karena setiap manusia tidak pernah lepas dari peranan manusia lainnya, peranan lingkungan, dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah swt yang harus ditaati oleh setiap manusia. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah/9: 71 yang berbunyi:

<sup>76</sup>Kholisatun Nuronia, "Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, 15

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 464

وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَأَتُواهَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ إِعْتِمَادًا وَنَادَوْا إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا حُكْمَ لَنَا بِئِنَّ اللَّهَ الْوَاسِعُ الْعَظِيمُ  
 وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan melaksanakan shalat secara berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.<sup>78</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia tidak akan lepas dengan manusia yang lainnya untuk mempertanggung jawabkan setiap apa yang dilakukannya, sehingga dengan hal itu dapat membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, dan saling mengasihi yang menjadikan mereka saling menguatkan satu sama lain.

#### f. Sustainable

Sustainable adalah kegiatan usaha yang dapat dikebank dan dilestarikan oleh masyarakat dalam suatu wadah BUMDES.<sup>79</sup> Tujuannya agar akang tercapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan dan kebutuhan terhadap usaha produktif, terutama bagi kelompok misikin diPerdesaan, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDES harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDES. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barangatau jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDES. BUMDES harus dapat mampu mendidik masyarakat dan harus membiasakan untuk menabung, dengan demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa secara mandiri dan berkelanjutan.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* Jilid 4, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 151.

<sup>79</sup>David Wijaya, S.E., "*Mengelola Produksi BUMDES secara Profesional*" Penerbit Gava media.

2020, 83-84.

## 11. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES

Maksud dan tujuan pendirian BUMDES terutama dalam Perdesaan. Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dapat dikelola oleh Desa dan kerja sama antar Desa. Maksud dari pendirian Badan Usaha milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa Penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat Desa.
- d. Mengoptimalkan aset Desa agar dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa.
- e. Meningkatkan daya mutu pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- f. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di Desa.<sup>80</sup>

Adapun Tujuan pendirian Badan Usaha milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b.
- c. Meningkatkan perekonomian Desa.
- d. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa dalam masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.<sup>81</sup>

Untuk mencapai suatu tujuan BUMDES yang harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsutif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan sehingga tidak harus meberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi suatu usaha

---

<sup>80</sup>Samadi, Arrafiqur rahan, Afrizal. “Peranan Badan Usaha milik Desa ( BUMDES ) Dalam Peningkatan Ekonomi masyarakat (Studi Pada BUMDES Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”, 2015, 7.

<sup>81</sup>Ni Luh Putu Sri Purnaa Pradnyani “Peranan Badan usaha milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejatehraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara” Progra studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Huaniora, Universitas Diyana Pura. 2019, 41.

Desa yang paling dominan dalam menggerakkan potensi ekonomi di bidang Perdesaan Desa.

## 12. BUMDES Dan Tradisi Berdesa

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi. belum. menyentuh lokasi Desa. Terbitnya Undang-Undang Desa telah menepatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup erasyarakat dan bernegara, konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup berasyarakat dan bernegara di ranah Perdesaan.<sup>82</sup> Badan Usaha milik Desa (BUMDES) yang mendefinisikan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, sebagai : “Badan Usaha milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>83</sup> Tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan mendasar yang megiringi pendirian BUMDES, tradisi berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDES, inti gagasan dari Tradisi berdesa dalam pendirian BUMDES adalah :

- a. BUMDES mebutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengebangan suatu usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- b. BUMDES berkebang dalam politik inklusif yang melalui praksis musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengebangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh usaha BUMDES.
- c. BUMDES merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDES mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUMDES merupakan badan usaha yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang Desa sebagai upaya menapung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar sesama Desa.

---

<sup>82</sup>David Wijaya, S.E, “Buku *BUM Desa badan Usaha milik Desa*” Cetakan I, 2018, 97-98.

<sup>83</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya BAB X Tentang BUMDES

- e. BUMDES menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f. BUMDES melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven: proyek pemerintah) menjadi “milik Desa.”<sup>84</sup>

BUMDES ini dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan untuk meningkatkan sumber daya pendapatan Desa. BUMDES dapat menghipunkan tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa. Melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam oleh karena itu, kehadiran BUMDES menjadi suatu angin sejuk untuk masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu Desa yang juga mendirikan BUMDES sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, inilah yang dimaksudkan BUMDES adalah sebagai salah satu usaha yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat Desa.<sup>85</sup>

### 13. Pengelolaan BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengelolaan sebuah organisasi dapat dinyatakan berhasil apabila dilakukan dengan cara efisien. Karena efisiensi menjadi aspek penting yang memberikan sumbangan keberhasilan suatu kinerja. Pengelolaan terhadap BUMDES tidak terlepas dari aspek efisiensi.<sup>86</sup> Dalam pengelolaan BUMDES harus memiliki upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Maka dari itu, transaksi antara BUMDES dan klien harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing dan ini berhubungan dengan hukum ekonomi.

Jadi hubungan Pengelolaan BUMDES dalam perspektif hukum ekonomi dapat dicontohkan berupa transaksi. Dalam transaksi ekonomi

<sup>84</sup> Ano Surya Putra. “*Buku Badan Usaha milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*” Cetakan I. Tahun 2015, 11-12.

<sup>85</sup> Egidius Fkun *Eksistensi Badan Usaha milik Desa dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat*, Jurnal Poros Politik, 2019, 2.

<sup>86</sup> Ea Rahawati “*Analisis pengelolaan Badan Usaha milik Desa di Kabupaten Bandung Barat*”, Kementerian Desa, PDT, dan Transigrasi, 2020. 93.

secara kovesional yaitu berupa dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu, yang mana pihak yang lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu mendapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Jadi yang diaksudkan pengelolaan BUMDES dalam Perspektif Hukum ekonomi disini adalah mencari tau bagaimana pemerintah mengelola Desa dengan tepat.

Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dapat mengelolah Desa dengan menggunakan transaksi secara syariah dalam menjalankan usahanya.<sup>87</sup> Hal ini karena di sebabkan Perdesaan masih kuat nilai-nilai gotong royong nya. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat Desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat lain. Sehingga tidak akan merugikan satu pihak. Karena dalam hukum islam melarang transaksi yang menguntungkan satu pihak saja. Penjelasan ini juga terdapat pada firman Allah Swt, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 188). Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ أُضْفًا فَضْفًا وَمَن يَأْكُلْهُ يَأْكُلْهُ بِمِرْوَانَ  
 وَوَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ أُضْفًا فَضْفًا وَمَن يَأْكُلْهُ يَأْكُلْهُ بِمِرْوَانَ  
 وَوَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ أُضْفًا فَضْفًا وَمَن يَأْكُلْهُ يَأْكُلْهُ بِمِرْوَانَ

إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
 وَوَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ أُضْفًا فَضْفًا وَمَن يَأْكُلْهُ يَأْكُلْهُ بِمِرْوَانَ  
 وَوَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ أُضْفًا فَضْفًا وَمَن يَأْكُلْهُ يَأْكُلْهُ بِمِرْوَانَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kmau menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kau dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kau mengetahui.<sup>88</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan pengelolaan BUMDES dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih berkaitan. Karena dari ayat di atas dijelaskan islam mengajarkan ekonomi umatnya, didasarkan pada nilai-nilai kedilan dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi.

---

<sup>87</sup>Bambang “Implementasi Badan Usaha milik Desa berbasis Ekonomi Islam: suatu kajian elementer”, Universitas Jendral Soedirna, 2014. 2

<sup>88</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. ( Jakarta: Dhara Art), 2015, 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan cara statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>89</sup> Karena data yang diperoleh bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber. mempersiapkan data yang diawali dengan menganalisis seluruh data yang terkumpul dengan menyusunnya sesuai kategori dan selanjutnya memvalidasi kebenaran data serta menguraikan dengan menganalisis sesuai daya nalar yang dipahami peneliti guna membuat suatu kesimpulan pada penelitian.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur Kab. Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu 3 bulan di mulai pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2022.

#### **C. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris untuk mengamati hali dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arisp. Penelitian hukum normatif empiris tersebut merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak), selaku *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi lingkungan masyarakat, dan ada juga pendekatan penelitian studi kasus ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau gambaran mendalam terhadap peristiwa yang sesuai dengan konteksnya.

---

<sup>89</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif". Equilibru, vol. 5, No 9. 2009, 4.



## D. Metode pengumpulan data

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung terhadap objek masalah dalam suatu penelitian dengan cara mencatat sebuah narasi yang keluar dari orang yang mempunyai kewenangan dalam menjelaskan sebuah masalah tersebut secara sistematis. Dengan kata lain observasi adalah cara dasar untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai gejala-gejala sosial melalui proses penglihatan.<sup>90</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dan objek yang akan diwawancarai, yang isi dalam wawancara tersebut mengarah ke suatu topik atau masalah.<sup>91</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>92</sup> Penulis ini menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang analisis pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDES) Desa Binuanga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari suatu konklusi melalui mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## F. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif akan dari itu sumber utama di ambil peneliti untuk mendapatkan data yaitu dari Kepala BUMDES Desa Binuanga, Kepala Desa Binuanga, Sekertaris Desa Binuanga dan 1 orang masyarakat Desa Binuanga.

---

<sup>90</sup> W. Indrawati, "Mata Kuliah psikodiagnostik II (Observasi)". Jurusan psikologi Fakultas Ilmu pendidikan Indonesia. 2007, 1.

<sup>91</sup> K.R Soegijono, "Wawancara sebagai salah satu Metode Pengumpulan Data". Puslitbang Pelayanan kesehatan, Badan Litbangkes. 1993, 17.

<sup>92</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*. Bandung: Almun, 2007, 298-308.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari para aparat Desa binuanga. Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara dengan pihak Desa. Sumber data utama dihasilkan melalui wawancara dan pengamatan serta gabungan dari kegiatan bertanya, melihat, dan mendengar.<sup>93</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk dokumen-dokumen, jurnal, publikasi pemerintah, ataupun sumber-sumber yang mendukung. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan, seperti dokumentasi pribadi dari peneliti berupa foto-foto kegiatan saat wawancara dan catatan lapangan.

---

<sup>93</sup> Moleong, Lexy J. *metodologi Penelitian Kualitatif, 24th edn*, Bandung: Raja Rosdakarya, 2007, 24.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum (BUMDES) Desa Binuanga**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Binuanga**

Desa Binuanga merupakan pemukiman warga yang berdekatan dengan aliran Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang yang ada di pulau Sulawesi utara. Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur, adalah Desa baru yang pemekarannya pada tahun 2006, awalnya Desa tersebut hanya merupakan dusun saja yang merupakan bagian dari Desa Bohabak. Kemudian dalam perkembangannya Desa Binuanga melakukan untuk lepas dari Desa Bohabak dan diresmikan pada tahun 2006 dengan di tunjuknya kepala Desa pertama Sunarto Van Gobel yang telah menjabat selama 3 periode dari tahun 2006 sampai tahun pada tahun 2027.

##### **2. Kondisi Geografis Desa Binuanga**

Desa Binuanga terdiri dari empat dusun dan merupakan Desa yang mudah dijangkau. Adapun luas dan batas wilayah Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur adalah sebagai berikut: dengan luas wilayah Desa Binuanga : 200,500,00Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Lautan
Sebelah Selatan	: Hutan
Sebelah Timur	: Desa Bohabak IV
Sebelah Barat	: Desa Saleo

##### **3. Profil Desa Binuanga**

Desa Binuanga merupakan salah satu dari 20 Desa yang ada di kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Yang Memiliki penduduk sebesar 415 jiwa yang terbagi menjadi 4 dusun yang terdiri dari 119 KK. Desa Binuanga adalah daerah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi dengan

mata pencarian sebagai petani dan nelayan, Adapun pejabat Desa yang telah menjabat di Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Struktur Pengurusan Desa Binuanga**

No.	Nama	Jabatan
1	Sunarto Van Gobel	Kepala Desa
2	Sawia Usup, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Kartini Limonu	Kepala Urusan tata usaha dan umum
4	Ruslina Djenaan	Kepala Urusan Keuangan
5	Farjun Misaala	Kepala Urusan Perencanaan
6	Nasra Hula, S.Pd	Kepala Seksi Pelayanan
7	Feky Van Gobel, S.Ip	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Yunal Kakatua, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan
9	Yanti Supayo	Kepala Dusun I
10	Halpin Kamaru	Kepala Dusun II
11	Feri Usup	Kepala Dusun III
12	Rum Hassan	Kepala Dusun IV

4. Gambaran Umum Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Binuanga  
Organisai ekonomi Perdesaan yang menjadi nilai sekaligus menjadi pusat dalam mendukung penguatan perekonomian diPerdesaan, bentuk kegiatan BUMDES yaitu agar melakukan pendayagunaan ekonomi yang berada diPerdesaan. Pendayagunaan

tersebut untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat diPerdesaan dngan melalui pengembangan usaha ekonomi dan usaha yang yang dikelola.

Pendirian BUMDES Desa Binuanga memiliki latar belakang yang cukup panjang. Awal berdirinya pada tanggal 18 Agustus 2017. BUMDES didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, tepatnya di pasal 213 ayat 1, yang isinya adalah “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk sesegara mungkin mebuat peraturan tentang tata cara pendirian BUMDES sesuia dengan ciri dan karakteristik daerah masing-masing.

Menyadari akan pentingnya peran BUMDES bagi Desa Binuanga, BUMDES Binuanga membangun beberapa unit usaha dalam membantu perekonomian masyarakat Desa binuanga. Unit-unit usaha tersebut adalah Usaha depot air minum dan destinasi wisata tracking mangrove.

## 5. Visi Misi BUMDES Desa Binuanga

### a. Visi BUMDES Desa Binuanga

Untuk Mewujudkan suatu kesejateraan masyarakat Desa binuanga melalui pengembangan usaha dalam bidang perekonomian, pertanian, nelayan.

### b. Misi BUMDES Desa Binuanga

- a) Menciptakan masyarakat yang sejaterah.
- b) Meningkatkan perekonomian Desa.
- c) Meninkatkan usaha msyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa (PAD).
- e) Megembangkan potensi ekonomi Desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.

## 6. Tujuan BUMDES Desa Binuanga

Tujuan pembentukan BUMDES adalah untuk menghimpun semua potensi yang ada ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

7. Struktur Pengurusan BUMDES Desa Binuanga

**Tabel 4. 2**  
**Struktur Pengurusan BUMDES**

No.	Nama	Jabatan
1.	Husain Usup	Ketua Bumdes
2.	Rivai Oli'i	Sekretaris
3.	Yansi Tongka	Bendahara
4.	Susan Adam	Kepala unit Air isi Ulang
5.	Limonu	Kepala Unit LPG
6.	Rati Duhe	Kepala Unit Wisata
7.	Agus Usup	Kepala unit Air Bersih
8.	Dirjo Kakatua	Kepala Unit Tranportasi

8. Tugas dan Tanggung Jawab BUMDES

a. Ketua

- 1). Memimpin organisasi BUMDES
- 2). Melakukan pengendalian dan mengontrol kegiatan BUMDES
- 3). Bertindak untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pengembangan usaha yang dilaksanakan dan mengatas namakan lembaga.
- 4). Mengembangkan BUMDES dengan cara memperdayakan sumber daya dan potensi yang ada di Desa.
- 5). Melaporkan keadaan Keuangan BUMDES yang melalui mudes dalam pertanggung jawaban

b. Sekretaris

- 1). Melaksanakan tugas kesekretarian untuk dapat mendukung suatu kegiatan.

- 2). Melaksanakan administrasi umum untuk kegiatan operasional BUMDES.
  - 3). Melaksanakan tugas administrasi dalam pembukuan Keuangan BUMDES.
  - 4). Menyusun Laporan dalam pertanggung jawaban setiap akhir Tahun.
- c. Bendahara
- 1). Menyimpan, menerima dan membayar uang berdasarkan bukti yang sah.
  - 2). Melaporkan tempat Keuangan kepada Ketua dan dapat dipertanggung jawabkan demi kelayakan BUMDES.
  - 3). Mengeluarkan uang berdasarkan bukti yang ada (Sah)
  - 4). Menyetor Uang kebank setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua BUMDES.

## 9. Pendapatan BUMDES

**Tabel 4. 3**  
**Pendapatan BUMDES dari Bulam Mei-Desember 2021**

No.	Tanggal	Wisata Manggrofe	Air Isi Ulang	Jumlah
1.	1/5/2021 s/d 31/05/2021	221.800	218.500	503.300
2.	1/6/2021 s/d 30/06/2021	700.000	149.000	849.000
3.	1/7/2021 s/d 30/07/2021	730.000	336.000	1.066.000
4.	1/8/2021 s/d 31/08/2021	110.000	100.000	210.000
5.	1/9/2021 s/d 30/9/2021	140.000	166.000	306.000
6.	1/10/2021 s/d 31/10/2021	360.000	130.000	490.000
7.	1/11/2021 s/d 30/11/2021	350.000	100.000	450.000
8.	1/12/2021 s/d 31/12/2021	983.000	256.000	1.239.000
<b>Total</b>				5.113.300

## 10. Pengeluaran BUMDES

**Tabel 4. 4**  
**Pengeluaran BUMDES dari bulam Mei-Desember 2021**

No.	Tanggal	Wisata Manggrofe	Air Isi Ulang	Jumlah
1.	1/5/2021 s/d 31/05/2021	22.000	130.000	152.000
2.	1/6/2021 s/d 30/06/2021	700.000	285.000	985.000
3.	1/7/2021 s/d 30/07/2021	350.000		350.000
4.	1/8/2021 s/d 31/08/2021	2.400.000	130.000	2.530.000
5.	1/9/2021 s/d 30/9/2021	610.000	990.000	1.600.000
6.	1/10/2021 s/d 31/10/2021	-	-	-
7.	1/11/2021 s/d 30/11/2021	1.287.500		1.287.500
8.	1/12/2021 s/d 31/12/2021	1.155.000		1.155.000
<b>Total</b>				8.059.500

### B. Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta Perannya terhadap Perekonomian Desa

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada perangkat Desa Binuanga, Yang pertama peneliti melakukan wawancara kepada Ketua BUMDES yaitu Husain Usup. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan menyangkut BUMDES dan pengelolaannya terhadap ekonomi Desa sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Mengenai jenis usaha yang di kelola untuk meningkatkan perekonomian Desa : “Usaha yang di kelola BUMDES adalah Usaha Depot air minum dan Destinasi Wisata Tracking Mangrove.”



Kemudian peneliti menanyakan mengenai peran BUMDES apakah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi Desa: “menurut saya BUMDES telah mampu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi kekurangannya ada pada masyarakatnya yang terkadang salah mempergunakan usaha yang diberikan oleh BUMDES kepada mereka. Contoh adalah jenis usaha yang sudah tidak berjalan yaitu perbengkelan, mesin dalam pertanian, katinting, dan sampai saat ini usaha dan alat tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana cara mengontrol kegiatan-kegiatan yang berada di BUMDES: “dalam mengontrol kegiatan-kegiatan yaitu mengontrol daftar nama-nama yang masuk dalam wisata, daftar pembeli, mengontrol kerusakan-kerusakan yang berada di usaha-yang ada, jumlah dana yang masuk maupun dana yang keluar.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pembagian gaji terhadap pekerja dari dua unit usaha: jadi dalam pembagian gaji terhadap pekerja itu sesuai pendapatan atau pemasukan yang didapat pada hari tersebut, contohnya dalam pengelolaan depot air isi ulang, kan satu gelon air itu 5 Ribu pergelon jadi untuk BUMDES 3 Ribu dan untuk pekerja 2 Ribu, begitu juga dalam wisata misalkan dalam sehari itu pemasukanya 100 Ribu 50 ribu untuk BUMDES 30 Ribu untuk mereka penjaga wisata dan sisa dari hasil tersebut untuk membeli makanan ke mereka yang menjaga wisata tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam melakukan suatu kegiatan usaha melakukan perjanjian: jadi dalam melakukan suatu usaha kami tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih, akan tetapi kami melakukan hanya melalui musyawara mufakat, yaitu musyawara bersama.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana BUMDES dalam memperdayakan sumber daya dan potensi yang ada di Desa: jadi dalam memberdayakan sumber daya dalam Desa, contohnya pengelolaan air isi ulang harus menjaga kebersihan kesehatan dan kerjernian dalam air, dan saluran (pipa) sehingga terhindar dari kuman maupun bakteri.

Setelah itu peneliti menanyakan mengenai dana yang dihasilkan dari usaha yang di kelola oleh BUMDES Desa Binuanga : “Jadi dengan adanya dana yang cukup besar dari hasil usaha yang di kelola BUMDES, kami memutar kembali dana tersebut menjadi modal usaha yang sudah diadakan oleh BUMDES. Tujuannya untuk dapat meningkatkan fasilitas usaha agar tetap berjalan dengan baik”.

Selain melakukan wawancara kepada ketua BUMDES, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Desa Binuanga bapak Sunarto Van Gobel mengenai terbentuknya BUMDES dan pengelolaannya terhadap masyarakat. Peneliti membahas tentang peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan BUMDES. Adapun tanggapan kepala Desa mengenai hal itu sebagai berikut:

“Saya sebagai pimpinan Desa tentu memiliki peran besar terhadap Desa. Dengan memberikan contoh yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Binuanga. kemudian peran saya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan BUMDES, yaitu kami (Perangkat Desa) mencoba beberapa kegiatan karena Desa ini bisa disebut Desa baru jadi kami mengadakan kebutuhan bagi Desa ini. Yang pertama adalah penyediaan air bersih, kedua perbengkelan, dan katrangan pembuatan kanopi, kursi wisata dan lainnya. Namun yang dari semua jenis usaha yang dikelola BUMDES yang tidak berjalan hanya perbengkelan saja. Kemudian tahun 2020 kami membangun sebuah destinasi wisata yaitu tracking mangrove yang pekerjaannya mempunyai manfaat untuk menabuh pendapatan masyarakat. Pengelolaan tepat wisata ini pun di kelola oleh masyarakat, melalui koordinatornya adalah BUMDES. Tracking mangrove ini bisa dikatakan sudah cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Kemudian peneliti menanyakan tentang bentuk perubahan yang ingin dicapai dari peran BUMDES itu sendiri. “Kami berharap Desa binuanga ini dengan adanya fasilitas yang saya sebutkan tadi, kami berniat menjadi seperti Desa yang berada di Jawa yang dikunjungi oleh kepala-kepala Desa pada tahun 2017. Dan peningkat SDM bahwa satu rumah itu minimal di biyai oleh BUMDES 1 Sarjana. Kemudian saya berharap dengan ada fasilitas-fasilitas kesehatan”.

Hambatan dalam proses pelaksanaan peran BUMDES Desa Binuanga “Hambatannya ini yang pertama, pemasaran produk-produk yang dikelola BUMDES. Yang kedua, sumber daya manusia. Karena BUMDES pasti membutuhkan pengetahuan mengenai perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, dan SDM, namun kebanyakan pengelola tidak mengetahui ataupun memahami itu artinya dalam pengembangan ini menjadi hambatan. Tapi kami optimis bahwa ini semua akan dilalui dengan hadirnya anak-anak yang terdidik bahwa BUMDES akan jauh meningkat”.

Selain itu, peneliti bertanya mengenai faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peran BUMDES. “Faktor yang mendukung yaitu pertama sumber daya alam yang dimiliki Desa. Kedua sumber daya manusianya yang mulai menyadari bahwa peran BUMDES adalah yang membantu ekonomi masyarakat”.

Selain melakukan wawancara kepada perangkat Desa, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Binuanga Kec, Bolangitang Timur. masyarakat yang diwawancarai yaitu mufida Usup Pertama, peneliti bertanya mengenai berdirinya BUMDES, namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui kapan berdirinya BUMDES di Desa Binuanga sebagaimana yang dijelaskan inforan berikut:

“Saya juga kurang mengetahui kapan berdirinya BUMDES, saya hanya mengetahui keberadaan BUMDES berdiri sudah lumayan lama. Tapi kami tidak begitu memahani secara detail tentang pengelolaan dan kegiatan BUMDES”.

Selanjutnya, peneliti bertanya jenis usaha BUMDES yang masyarakat ketahui. “Saya kurang mengetahui usaha-usaha apa saja yang di kelola oleh BUMDES yang saya tau hanya satu yaitu tracking mangrove. Jika ingin mengetahui lebih baiknya ditanyakan saja langsung pada pengurus yaitu perangkat Desa”.

Adapun hasil wawancara apakah BUMDES berdampak positif atau negatif menurut masyarakat sebagai berikut: “menurut saya berdampak positif karena bisa meningkatkan perekonomian Desa menjadi lebih berkembang, dan menjadikan Desa Binuanga menjadi lebih terkenal dengan destinasi wisata mangrove nya”.

Adapun hasil wawancara apakah BUMDES melibatkan masyarakat dalam kegiatan oprasionalnya, menurut masyarakat sebagai berikut: “ya BUMDES melibatkan contohnya pada usaha wisata mangorve yang mengelola berjalannya tepat wisata itu masyarakat dengan di koordianator oleh BUMDES sendiri”.

Selanjutnya, peneliti bertanya mengenai seberapa pengaruh BUMDES dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. “Tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan masyarakat, karena usaha paling banyak di kelola oleh BUMDES saja”.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi Desa, menurut pendapat masyarakat sebagai berikut: “Kalau untuk meningkatkan ekonomi Desa BUMDES berperan penting dan sangat membantu, melihat dari penjelasan yang di atas bahwa BUMDES memberikan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat contohnya memberikan fasilitas-fasilitas yang masyarakat inginkan”.

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDES di Desa Binuanga menurut masyarakat adalah sebagai berikut: “Kalau menurut saya yang menjadi kendala pengelolaan adalah faktor ketidak tahuan kami dengan usaha-usaha yang dikelola BUMDES. Kalau dari saya yang menjadi faktor kendala terhadap pengelolaan adalah ketidak pengertian kami dengan kegiatan BUMDES itu sendiri”.

Selanjutnya, tanggapan masyarakat terhadap transparansi mengenai dana yang di alokasikan yang diperoleh BUMDES. “untuk masalah tentang alokasi dana Desa kami tidak begitu mengerti. Saya tidak paham akan hal itu bisa ditanyakan langsung saja kepada kepala Desa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi Desa, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi, kekurangannya terdapat pada masyarakat Desa yang kurang menyadari pentingnya BUMDES. Alasannya terdapat pada masyarakat yaitu karena pada saat usaha-usaha yang di kelola ada yang tidak berjalan lancar saat usaha tersebut dijalankan. Contohnya, pada saat BUMDES memberikan alat untuk masyarakat dalam membantu meringankan masyarakat dalam mata pencaharian,

BUMDES sangat membantu dalam hal tersebut, contohnya alat yang di berikan BUMDES yaitu berupa mesin katinting dan alat perkebunan sehingga masyarakat tidak kesusahan lagi dalam melakukan pekerjaan sesuai mata pencarian mereka yang sebagian besar masyarakatnya petan dan nelayan, akan tetapi alat-alat yang di berikan oleh BUMDES mereka tidak mempergunakanya dengan baik.

## **2. Pengelolaan BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam mengajarkan dalam sistem syariah terhadap umatnya, didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, dan menjadi tujuan pokok untuk melakukan pengelolaan BUMDES. Setiap pengelolaan harus mengandung manfaat serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata. melakukan pengelolaan BUMDES ataupun kegiatan ekonomi lainnya berdasarakan prespektif hukum ekonomi syariah tidak boleh melakukan penipuan, pemaksaan, ataupun mengabil sesuatu hak bukan milik sendiri dengan cara-cara bathil.

Badan Usaha milik Desa dalam prespektif hukum Ekonomi syariah seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa harus melibatkan dua orang atau lebih yang harus jelas perjanjiannya. Pengelolaan kegiatan BUMDES Binuanga hanya perekonomian biasa saja dan belum berbasis pada perekonomian yang kreatif yang berdasarkan nilai-nilai sosial. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa belum sesuai dengan masyarakat yang masih terdapat gotong royong dan tenggang rasa. Disamping itu, tidak secara keseluruhan masyarakat-masyarakat yang mengerti tentang pengelolaan dan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES sendiri. Jadi perangkat Desa harusnya secara keseluruhan semua proses dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam pengembangan potensi sumber daya alam Desa Binuanga.

Adapun hasil wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Binuanga, peneliti bertanya mengenai pengelolaan BUMDES apakah sudah sesuai dengan syariat islam sebagai berikut: “menurut saya karena kami telah mengikuti pembagian-pembagian keuntungannya dari peraturan kabupaten jadi menurut saya ini sudah mengikuti

denagan syariat islam, karena kami telah melakukan yang sesuai peraturan atasan”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa BUMDES Desa Binuanga memiliki dua unit jenis kegiatan usaha yang dikelola. Kegiatan ini pastinya akan melakukan kesepakatan atau transaksi dengan pihak lain. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa ekonomi islam dalam melakukan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada ikatan perjanjian yang jelas. Bisa dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa BUMDES Binuanga masyarakat Desanya masih kuat dengan nilai-nilai gotong-royongnya. Nilai-nilai tersebut yang menandakan bahwa masyarakat Desa Binuanga masih sangat peduli terhadap orang lain apalagi terkait dengan usaha yang di kelola BUMDES. Sehingga hal ini tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan satu pihak. Disamping itu, prespektif hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDES juga dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah Desa untuk menerapkan adab kerja, hal ini juga terdapat dalam Q.S. an-Naml/27: 88 sebagai berikut:

وَرَىٰ اَلْجِبَالِ سُبْحًا مِّنْ مَّوْجٍ رَّالِ سَاجِدٍ صَ اَلْاِذَا نَكَلَ  
 نَا هَا دَعْبُ م نَعِ لَانِ  
 ح  
 شِي عَانَوَّهٗ بِمَلُونِ  
 نَا نَجِبِ  
 يَّ

Terjemahnya:

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tepat ditempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang maha pencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>94</sup>

Dalam ayat di atas mengandung makna bahwa segala sesuatu kegiatan yang manusia kerjakan dimuka bumi sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui apa yang manusia sedang kerjakan, dan ayat ini juga menjadi salah satu pedoman untuk melakukan segala sesuatu tindakan manusia harus sesuai dengan syariat islam baik itu mengenai kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari.

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. ( Jakarta: Dhara Art), 2015, 384.

Adab kerja dalam nilai-nilai syariat islam pun harus menjadi pedoman untuk menapaki jalan lurus. Seperti yang dari peneliti wawancarai bahwa BUMDES Desa Binuanga mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kabupaten ini merupakan adab kerja serta pedoman dalam mengambil keputusan pimpinan yang sesuai aturan pengelolaan BUMDES yang sesuai. Prespektif hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan adalah pola kerja pengelola BUMDES Desa Binuanga dengan menerapkan adab kerja yang memiliki kejujuran kepada masyarakat Desa. Karena berhasilnya perangkat Desa mengelola BUMDES bisa dilihat dari perkembangan kegiatan usaha yang telah dijalankan. Sementara itu, usaha-usaha yang dijalankan harus sesuai dan seimbang dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mendukung.

Namun, pengelolaan BUMDES dalam Prespektif Hukum Ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari kesesuaian pengelola BUMDES mengikuti pimpinan akan tetapi juga dilihat dari kualitas usaha yang dikelola oleh BUMDES apakah itu sudah selesai dengan prespektif hukum ekonomi syariah atau tidak. Dari pernyataan informan di atas, menurut informan sudah sesuai karena mengikuti peraturan dari kabupaten. Akan tetapi, peneliti menemukan informasi dari hasil wawancara dengan ketua BUMDES mengenai usaha depot air. Peneliti bertanya mengenai kualitas air yang dikelola oleh BUMDES: "Dari mana sumber air ini berasal dan apakah air ini sudah layak pakai dan aman bagi kesehatan?" kemudian informan menjawab bahwa air yang dihasilkan mereka mencari mata air dipegunungan, lalu mereka gali dengan sumur bor dan di alirkan dengan dap air sampai di depot air isi ulang. Lalu untuk masalah kualitas air mereka sudah mengurus di dinas kesehatan tetapi belum ada surat mengenai air ini apakah sudah layak minum atau tidak. Tetapi BUMDES sudah melakukan penjualan namun masyarakat masih kurang membeli.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Serta Perannya Terhadap Perekonomian Desa

Pengelolaan merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia.<sup>95</sup> Jadi dalam pengelolaan BUMDES ini merupakan suatu kegiatan yang membantu penataan dan administrasi Desa.

Adapun peran BUMDES dalam pengembangan terhadap ekonomi Desa adalah untuk membuat Desa Binuanga ini mengelola perekonomian Desa menjadi usaha yang lebih besar. Karena BUMDES merupakan institusi ekonomi di tingkat Desa yang di upayakan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDES sangat berperan penting dalam perekonomian Desa alasannya adalah BUMDES dapat menghasilkan usaha dan meningkatkan perekonomian Desa.<sup>96</sup> BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Desa namun hal ini di lakukan melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa tapi dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDES dengan pengelolaan yang baik terhadap perekonomian Desa dapat dilihat setelah melakukan evaluasi. Namun sering kali ada hambatan saat pengelolaan BUMDES, contohnya pemilihan usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta tidak memiliki sumber daya yang memadai hal tersebut yang membuat BUMDES tidak berjalan maksimal, oleh karena itu dalam pengelolaan BUMDES Desa harus membutuhkan Pelebagaan BUMDES. Pelebagaan ini bertujuan agar unit-unit usaha BUMDES mendapat pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya BUMDES mempunyai berapa klasifikasi jenis usaha yaitu penyediaan depot air isi ulang, dan destinasi tepat

<sup>95</sup> G.R Terry, *Principles of management*” Dasar-Dasar management, Bandung, 2011.

<sup>96</sup> Nofa Safitri, *Strategies Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Prespektif Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agama islam Negri (IAIN) Purwakarto.



wisata tracking mangrove. Dalam hal ini bisa dikatakan BUMDES menjadi semacam jasa pelayanan yang membantu melayani kebutuhan masyarakat Desa Binuanga. Terkait hal ini bisa di lihat peran BUMDES dalam perekonomian Desa, yaitu mencoba membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa demi kesejahteraan rakyat Perdesaan.

Namun masyarakat yang berada di Desa Binuanga tersebut masih belum sepenuhnya sadar untuk mengelola fasilitas yang diberikan oleh BUMDES agar lebih berkembang untuk membantu perekonomian Desa. Contohnya pengelolaan depot air minum masyarakat tidak membantu dengan membeli air minum di depot yang telah di kelola oleh BUMDES, mereka lebih memilih membeli dari mobil-mobil yang menjual air galon.

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi diPerdesaan, perlu perbedaan BUMDES dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar kehadiran BUMDES dapat memberikan kontribusi pada Desa dan masyarakat Desa juga bisa membantu pengelolaan bumdes. Contohnya, dengan membantu membeli air di depot yang dikelola oleh BUMDES, hal ini dengan teori yang dijelaskan di bab dua maksud dan tujuan pendiri BUMDES yaitu untuk meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan sumber pendapatan asli Desa, dan mengoptimalkan aset Desa agar bisa dapat bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara di atas, pengelolaan BUMDES serta perannya terhadap perekonomian Desa masih belum sepenuhnya kooperatif sebagaimana yang dijelaskan di kajian teori bahwa kooperatif itu adalah kerjasama antar mahluk sosial dalam menjalankan semua kegiatan. Dikatan belum sepenuhnya kooperatif karena peneliti menemukan dari hasil wawancara dengan informan-informan di Desa Binuanga, bahwa masyarakat kurang mendukung usaha yang dikelola BUMDES seperti depot air minum isi ulang dan pengelola BUMDES juga kurang sosialisai mengenai usaha yang dijalankan serta kurang perhatian mengenai kualitas air yang akan di

---

<sup>97</sup> Samadi, Arrafiqur rahman, afrizal. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi pada BUMDES Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*, 7.

kelola. Sehingga ini juga menjadi alasan masyarakat kurang membeli di depot air Desa sendiri dan lebih memilih di penjual air galon yang memakai mobil.

Kemudian juga peneliti menemukan dari hasil penelitian bahwa BUMDES Desa Binuanga tidak akuntabel dalam pengelolaan BUMDES. Akuntabel adalah semua kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dipertanggung jawabkan bisa berupa laporan. Namun dalam menjalankan kedua unit usaha ini BUMDES Desa Binuanga dari yang peneliti dapat dari hasil wawancara, tidak ada laporan pertanggung jawaban dan tidak ada juga perjanjian hitam di atas putih. Menurut informan dalam pembagian dana atau upah mereka hanya berkumpul dan melakukan musyawarah secara mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang sesuai keinginan kedua belah pihak.

## **2. Pengelolaan BUMDES dalam prespektif hukum ekonomi syariah**

Badan Usaha Milik (BUMDES) merupakan salah satu dari lembaga perekonomian yang modalnya dimiliki Desa yang dikelola dengan usaha-usaha yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi BUMDES Desa Binuanga sebagaimana yang telah diuraikan di atas, BUMDES sangat cukup membantu untuk kehidupan masyarakat melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDES. Penerapan usaha yang dikelola BUMDES memiliki peranan penting guna untuk dapat meningkatkan ekonomi dan dalam pengelolaan Karena dalam pelaksanaan pengelolaannya sudah jelas hasil dan BUMDES mengikuti aturan yang ditetapkan.

BUMDES Desa Binuanga ini terdapat unsur yang menurut hasil penelitian masih belum sesuai prinsip ekonomi islam. Karena menjalankan suatu usaha tentu harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena ekonomi islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah utama dalam membangun kerangka ekonomi islam yang sesuai dalam Al-quran dan hadist. Pengelolaan BUMDES dalam prespektif hukum ekonomi syariah ini bisa dilihat dalam pengelolaan usaha-usaha BUMDES yaitu harus berlaku adil. Dalam hal ini BUMDES belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, memang BUMDES di Desa Binuanga telah mengikuti aturan-aturan kementerian maupun dalam

Undang-Undang, akang tetapi BUMDES tersebut belum sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah, dan memang juga BUMDES dapat mampu mensejahterakan masyarakat dan bantuan kepada masyarakat, akan tetapi melihat dari hasil wawancara di atas belum sesuai contohnya dalam pembagian dana atau bagi hasil dalam usaha saja tidak sama rata, dari hasil wawanacara ini sudah terlihat bahwa pembagian bagi hasil sudah tidak sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah yang berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا نَدَاءَ الْبَيْتِ فَأَجِبُوا لَهُمْ شَفِيحًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَسَلِّسُوا إِلَيْهِمْ سُبُلَ الْمَوَارِثِ الَّتِي تَرَكُوا لِيَتَسَوَّوْا لَهَا وَأَلْفُوا لَهُمْ سُبُلَ الْبَيْتِ لَا تَمْنُنَ فِيهَا وَالْحَدِيثُ دُونَ الْبَيْتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulisi diantara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>98</sup>

Dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan mengenai BUMDES Desa Binuanga belum memenuhi prinsip-prinsip BUMDES yang sesuai. Karena penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan menciptakan kerukunan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan perjanjian secara tertulis dan untuk menjaga agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Sedangkan melihat dari pengelolaan air isi ulang belum mempunyai surat dari dinas kesehatan untuk layak di minum. Dari penjelasan ini BUMDES Desa Binuanga belum sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah karena belum menerapkan prinsip BUMDES yaitu transparansi. Ini belum sesuai dengan Al-Q.S az-Zumar ayat 33, yang menerapkan mengenai kejujuran dalam

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. ( Jakarta: Dhara Art), 2015, 48.

informasi dan kebenaran mengenai pengelolaan air isi ulang yang belum jelas apakah bisa diminum atau berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu BUMDES Desa Binuanga menurut peneliti masih belum sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah.

Kemudian juga mengenai pembagian upah kerja, sesuai dengan prinsip ekonomi islam BUMDES harus memberikan perlakuan yang sama antara para masyarakat maupun aparat Desa. Dan juga dalam ekonomi islam harus mempunyai tanggung jawab aplikasi dalam bisnis yaitu upah harus sesuai dan pemberian upah harus tepat waktu, ini masih berhubungan dengan keadilan juga. Hal ini berkaitan dengan prinsip BUMDES yaitu emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam suatu organisasi harus diperlakukan sama tanpa memandang status. Namun, BUMDES Desa Binuanga masih belum menerapkan prinsip ini seutuhnya bagi pengelola BUMDES dan masyarakat Desa.

BUMDES dapat dikatakan berhasil apabila sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip BUMDES. Seperti yang telah dicantumkan dikajian teori di BAB II yang dimaksudkan pengelolaan BUMDES dalam prespektif hukum ekonomi syariah adalah mencari tau bagaimana BUMDES mengelola Desa Binuanga dengan tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti BUMDES sudah mengelola usaha dengan tepat akan tetapi belum sesuai dengan prespektif hukum ekenomi syariah.

Dalam ekonomi manusia memiliki keinginan untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini berhubungan dengan pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan ekonomi Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan perannya terhadap perekonomian Desa binuanga terbilang cukup meningkatkan perekonomian Desa dengan adanya usaha yang dikelola oleh BUMDES yaitu usaha depot air minum, dan wisata tracking mangrove. Kontribusi BUMDES terhadap masyarakat telah cukup meningkatkan perekonomian Desa dan usaha-usaha yang telah dikelola BUMDES mampu berjalan dengan baik sesuai tujuannya.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pengelolaan BUMDES Desa Binuanga belum sesuai dengan ekonomi islam karena belum mengikuti prinsip-prinsip BUMDES, pengelolaan BUMDES di Desa Binuanga masih belum sepenuhnya berlaku adil dan tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan yang sepenuhnya belum sesuai dengan kegiatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

1. BUMDES memiliki peranan penting dalam perekonomian, sehingga oleh karena itu sebaiknya lebih ditingkatkan kualitasnya, sarana prasarana dalam BUMDES serta sistem BUMDES lebih diperhatikan agar dapat lebih meningkatkan kontribusinya pada Desa maupun masyarakatnya.
2. Bagi pengelola BUMDES Desa Binuanga perlunya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDES agar masyarakat dapat membantu berperan juga.
3. Bagi masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDES.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Munanto, Yusuf, Edi. “*jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Pengembangan Desa mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES)*. universitas Diponegoro searang Vol. 13 No. 1 Maret 2016.
- Anoraga, Punaji. *Pengantar Bisnis:metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Anoraga,Punaji. *Pengantar bisnis:Pengelolaan Bisnis dalam era-Globalisasi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- Arnis Muhammad “*Penerapan Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memperkuat Ekonomi Perdesaan*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwa dan Komonikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018).
- Bakri La Suhu, Raoda. Djae dan Abdurahan Sosoda.. “*Jurnal Government of Archipelago Analisis Pengelolaan Badan Usaha mmilik Desa (BUMDES) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara kabupaten Halmahera Selatan*.JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020.
- Bambang “*Iplementasi Badan Usaha milik Desa berbasi ekonomi islam: suatu kajian elementer*”, Universitas Jendral Soedirman, 2014.
- Bambang, “*Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*”, Jurnal Uin Alauddin, 2017.
- Bahreisy Salim dan Said Bahreisy, “*Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 4*, surabaya Bima Ilmu 2004.
- Dapartemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku panduan pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional,”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: BalaiPustaka, Edisi ke-3, 2005
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro) 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005.
- Dewi Amalia Sri Kusuma, “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Serta*

- Menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Journal of Rural and Development* Vol 5 No. 1 Februari 2014.
- Effendy, muhadjir *Kamus Besar Bahasa Indoneia Edisi Kelima*, Aplikasi luring resi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukunan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Cetakan ketiga.1999
- Fattah Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Filya, Rachanda, Afifa. “*Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan paDesaan di kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro*” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2018.
- G.R Terry, “*Principles of management*” dasar-dasar management, Bandung, 2011.
- Haliatusa diah, “*Teori Dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu Komunikasi*” Program Studi Kehumasan Ako BSI JakartaJl. Kayu Jati V No.2, Peuda Rawaangun, Jakarta Timur.
- Hendra Safri “*pengantar ilmu ekonomi*”. Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Hantoro, Novianto. *Perubahan status Desa menjadi kelurahan dalam sistem ketaatanegaraan*” *Kajian* Vol. 78 No 4 Desember 2013.
- Ibori Anthonius “*partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan*” *Jurnal Governance* cetakan 1, Vol 5 No 1, 12 April 2013.
- Imamuddin Moh, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa) studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*”, Surabaya :Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UIN, 2018.
- Isnan Muhammad Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, “Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri 1 (2018),
- Junaidi Ahmad. “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*” Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau Tahun 2022. 36-37.
- Kanter R. Mikael, Florence D Lengkong, and Femmy G Tulusan, “*Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa*,” Vol. 7, No. 102 (2021)

- Kartono, Kartini *Pengantar metodologi Research Social*. Bandung: Alumni, 2007.
- KBBI.kemendikbud.go.id diakses pada senin 30 mei 2022 Pukul 20:00 Wita
- KBBI.kemendikbud.go.id di akses pada minggu 7 maret 2022 pukul 20:21 wita
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Dhara Art, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. 2011.
- Mahmudah Siti, *Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDES*, Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi VOL.1, NO. 2 Tahun 2018.
- Marwah Ferbia “*Strategi Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. 2021.
- Musyafak, Faris, Sukarno. “*Analisis Kinerja Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Aset Desa Di Desa Putat lor kecamatan gresik*” Jurnal Penelitian Adinistrasi Publik. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, 24th edn*, Bandung: Reaja Rosdakarya, 2007.
- Novianto Hantoro “*Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatan Negaraan*” Kojian Vol. 78 No. 4 Desember 2013.
- Nurhayati “*memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih*”Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volue 2 Nomor 2 Juli-Desember, 2018.
- Nuronia Kholisatun, “*Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah*” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2013.
- priowjanto Soerjatin Enni “*Hukum Ekonomi indonesia*” cetakan 1, Maret 2021.
- Purwono, “*Konsep dan definisi dokumentasi*”. Dasar-Dasar Dokumentasi. 2010.
- Putra, Surya, Ano. “*Buku Badan Usaha milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*” Cetakan I. Tahun 2015.
- Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun, 2015.
- Poerwadainta, W.j.s. “*Kamus umum Bahasa Indonesia*” 1982
- Pupu saeful rahat, “*Penelitian Kualitatif*”. EQUILIBRU, vol. 5, No 9. 2009.
- Purnamawati Dewi “*Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.



- Qosji, Ach. “*Analisis Kinerja BUMDES di Kabupaten Luajang*” Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Jaber. 2017.
- Roadhon. “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Desa Teluk Pandan Rabahan Kabupaten Tebo*” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jabi, 2020.
- Rahawati, Ea. “*Analisis pengelolaan Badan Usaha milik Desa di kabupaten Bandung barat*” Kementerian Desa, PDT, dan Transigrasi, 2020.
- Safitri Nofa “*Strategis Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Prespektif Ekonomi Syariah*” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute agama Islam Negeri (IAIN) Purwakarto. 2020.
- Septiani, Yuni. “*Analisis Kualitas Layanan Sistem informasi Akademik universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan metode Sevqual*” Jurnal Teknologi Dan Open Source Vol.3 No. 1 Juni 2020.
- Setiawati Citra Putri “*Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) syariah*” Jurnal An-Nahl, Vol 9, No. 1, Juni 2022,
- Suharyanto, Hastowiyono “*Seri Buku Pintar BUM Desa PELEMBAGAAN BU DESA*” cetaka pertaa, 2014.
- Samadi, Arrafiqur rahan, “*Peranan Badan Usaha milik Desa ( BUMDES ) Dalam Peningkatan Ekonomi masyarakat ( Studi Pada BUMDES Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu )*”.2015.
- Sri Purnama Pradnyani, Ni Luh Putu “*Peranan Badan usaha milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tibubeneng kuta Utara*” Program studi akutansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Diyana Pura. 2019.
- Soegijono, “*Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data*”. Puslitbang Pelayanan kesehatan, Badan Litbangkes. 1993
- Stiadi, Evan. *Studi Koperatif Pemberdayaan masyarakat Berbasis partisipasi melalui Badan Usaha milik Desa (Panggunharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantu* Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), E-ISSN 2720-9393, Vol 1, No 3 2020.
- Sairin, Weinata *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Oprasional*, Jakarta: Gunung ulia, 2006
- Sholihati, Nikah. “*peran dan efektifitas Badan Usaha mmilik Desa dalam Peninkatkan Kesejataraan masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar*”

Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negri AR-RANIRY, Banda Aceh : 2020.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya BAB X Tentang  
BUMDES

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya BAB X Tentang  
BUMDES

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem  
Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi.

Undang-Undangn Trahima Putri Karsa. "*Model Pengelolaan Badan Usaha Milik  
Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*" Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 24 Februari 2022.

Wijaya, David, S.E., "*Buku mengelola produksi BUM Desa Secara Profesional*"  
cetakan I, 2020

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat, dan Utuh*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yuli Thohir Kusmanto "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan  
Di Perdesaan" *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014

Yunita Khristina, "*Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes*" No.ISBN:  
978-602-53460-3-3 tahun 2019. 171.

Yusnadi Alja, "Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Anggaran  
Desa," *Biram Samtani Sains* 4, No. 2 (2021).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman wawancara

Panduan Wawancara Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam prespektif hukum ekonomi syariah di Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur.

#### A. Panduan Wawancara untuk Kepala Desa Binuanga Kecamatan Bolangitang Timur

**Nama : Surnarto van gobel**

**Jabatan : Kepala Desa**

**Tanggal wawancara : 21 September 2022**

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai Kepala Desa?

Semenjak Desa binuanga didirikan saya sudah dipilih oleh masyarakat menjadi kepala Desa, sejak tahun 2006 dan sampai sekarang saya masih dipercaya oleh masyarakat Desa menjadi kepala Desa binuanga.

2. Bagaimana keadaan Desa sebelum dan setelah anda menjabat?

Pada saat saya menjabat pada waktu itu keadaan Desa belum menjadi Desa melainkan hanya dusun saja, begitu berkembang namun pendidikan masyarakat Desa binuanga ini rata-rata hanya SMP ke bawah. Ketika Desa ini diresmikan menjadi Desa difinitif pada tahun 2006 dan penduduknya sudah mencapai 405 jiwa penduduk. sandar untuk didirikan menjadi Desa, dan diberikan nama yaitu Desa binuanga, masyarakat yang berada di Desa binuanga rata-rata warga nya 95 persen mata pencarian sebagai petani, sisanya adalah nelayan dan profesi lain.

3. Bagaimanakah Peran anda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Bumdes?

BUMDES Desa binuanga ini awalnya berdiri di tahun 2017, kemudian kami (Perangkat Desa) mencoba beberapa kegiatan karena Desa ini bisa

disebut Desa baru jadi kami mengadakan kebutuhan bagi Desa ini. Yang pertama adalah penyediaan air bersih, kedua perbengkelan, dan katrangan pembuatan kanopi, kursi wisata dan lainnya. Namun yang dari semua jenis usaha yang dikelola BUMDES yang tidak berjalan hanya perbengkelan saja. Kemudian tahun 2020 kami membangun sebuah destinasi wisata yaitu tracking mangrove yang pekerjaannya mempunyai manfaat menambah pendapatan masyarakat. Pengelolaan tempat wisata ini pun di kelola oleh masyarakat, melalui koordinatornya adalah BUMDES. Tracking mangrove ini bisa dikatakan cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagaimanakah bentuk perubahan yang ingin dicapai dari peran BUMDES itu sendiri?

Kami berharap Desa binuanga ini dengan adanya fasilitas yang saya sebutkan tadi, kami berniat menjadi seperti Desa yang berada di Jawa yang dikunjungi oleh kepala-kepala Desa pada tahun 2017. Dan peningkat SDM bahwa satu rumah itu minimal di biyai oleh Bumdes 1 sarjana. Kemudian saya berharap ada fasilitas-fasilitas kesehatan.

5. Apakah hambatan-hambatan dalam proses Pelaksanaan Peran BUMDES?

Hambatannya ini yang pertama, pemasaran produk-produk yang dikelola BUMDES. Yang kedua, sumber daya manusia. . Karena BUMDES pasti membutuhkan pengetahuan mengenai perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, dan SDM, namun kebanyakan pengelola tidak mengetahui atauoun memahami itu makanya dalam pengembangan ini menjadi hambatan. Tapi kami optimis bahwa ini semua akan di lalui dengan hadirnya anak-anak yang terdidik bahwa BUMDES akan jauh meningkat.

6. Apakah ada Faktor-faktor yang mendukung Pelaksanaan Peran BUMDES?

Faktor yang mendukung yaitu pertama sumber daya alam yang dimiliki Desa. Kedua sumber daya manusianya yang mulai menyadari bahwa peran BUMDES adalah yang membantu ekonomi masyarakat.

**B. Panduan Wawancara Untuk Ketua BUMDES di Desa Binuanga**

**Nama:**

**Jabatan : Ketua BUMDES**

**Tanggal wawancara : 19 September 2022**

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai ketua BUMDES?

Sejak 23 Agustus 2020

2. Apa tujuan didirikan Bumdes?

tujuannya untuk menghimpun semua potensi yang ada ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

3. Apa saja usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan ekonomi Desa ?

Usaha yang di kelola BUMDES adalah Pengelolaan air bersih, Usaha Depot air minum dan Destinasi wisata tracking mangrove.

4. Apakah pengelolaan BUMDES sudah sesuai dengan syariat islam?

Menurut saya karena kami mengikuti pembagian-pembagian keuntungannya dari peraturan kabupaten jadi sudah sesuai. Karena kami telah melakukan yang sesuai peraturan atasan.

5. Dengan adanya dana BUMDES yang dapat dikatakan cukup besar, apakah dengan dana tersebut BUMDES akan membuat program usaha baru atau dana tersebut hanya untuk dijadikan modal usaha yang telah ada ?

Jadi dengan adanya dana yang cukup besar dari hasil usaha yang di kelola BUMDES, kami memutar kembali dana tersebut menjadi modal usaha yang sudah ada. Tujuannya untuk meningkatkan fasilitas usaha agar tetap berjalan dengan baik.

6. Dari banyaknya masyarakat yang telah menggunakan jasa BUMDES, menurut pengamatan anda apakah BUMDES ini benar-benar mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih tepatnya dalam bidang ekonomi?

Menurut saya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi kekurangannya ada pada masyarakatnya yang terkadang salah mempergunakan usaha yang diberikan oleh BUMDES kepada mereka. Contoh adalah jenis usaha yang sudah tidak berjalan yaitu pemberian mesin Kentiting sampai saat ini itu sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

### **C. Daftar pertanyaan Wawancara Untuk masyarakat**

**Nama: Mufida Usup**

**Jabatan :**

**Tanggal wawancara: 22 September 2022**

1. Apakah anda mengetahui kapan BUMDES berdiri?

Saya juga kurang mengetahui kapan berdirinya BUMDES, saya hanya mengetahui keberadaan BUMDES berdiri sudah lumayan lama. Tapi kami tidak begitu memahani secara detail tentang pengelolaan dan kegiatan BUMDES.

2. Apa saja usaha yang dikelola oleh BUMDES?

Saya kurang mengetahui usaha-usaha apa saja yang di kelola oleh BUMDES yang saya tau hanya satu yaitu tracking mangrove. Jika ingin mengetahui lebih baiknya ditanyakan saja langsung pada pengurus yaitu perangkat Desa.

3. Apakah BUMDES berdampak positif atau negatif bagi masyarakat?

Menurut saya berdampak positif karena bisa meningkat ekonomi Desa menjadi lebih berkembang, dan menjadikan Desa Binuanga menjadi lebih terkenal dengan destinasi wisata mangrove nya.

4. Apakah BUMDES melibatkan masyarakat dalam kegiatan oprasional?

Yaa BUMDES melibatkan contohnya pada usaha wisata mangrove yang mengelola berjalannya tempat wisata itu masyarakat dengan di koordinator oleh BUMDES sendiri.

5. Menurut anda dengan adanya BUMDES masyarakat meningkatkan pendapatannya?

Tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan masyarakat, karena usaha paling banyak di kelola oleh BUMDES saja.

6. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi Desa?

Kalau untuk meningkatkan ekonomi Desa BUMDES berperan penting dan sangat membantu, melihat dari penjelasan yang di atas bahwa BUMDES memberikan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat contohnya memberikan fasilitas-fasilitas yang masyarakat inginkan.

7. Apakah ada faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDES?

Kalau menurut saya yang menjadi kendala pengelolaan adalah faktor ketidak tahuan kami dengan usaha-usaha yang dikelola BUMDES. Kalau dari saya yang menjadi faktor kendala terhadap pengelolaan adalah ketidakmertian kami dengan kegiatan BUMDES itu sendiri.

8. Apakah BUMDES transparan mengenai dana yang diperoleh?

Untuk masalah tentang alokasi dana Desa kami tidak begitu mengerti. Saya tidak paham akan hal itu bisa ditanyakan langsung saja kepada kepala Desa.

## Lampiran 2 Dokumentasi

### Kegiatan mewawancarai Kepala Desa





**Kegiatan mewawancarai ketua BUMDES**



### Kegiatan mewawancarai salah satu masyarakat



### Struktur Organisasi BUMDES Desa Binuanga





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- 621 /In.25/F.1/TL.00/8/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Agustus 2022

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Binuanga Kec. Bolangintang Timur**

Di -  
Tempat.


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Mohamad Zulfiqri Gani**  
NIM : 1812018  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
Alamat Domisili : Jl. Camar IV Kel.Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota  
Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Binuanga Kec. Bolangintang Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangintang Timur**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan dihitung dari tanggal 24 Agustus 2022 s.d. 24 Oktober 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR**  
**DESA BINUANGA**  
*Jln Trans Sulawesi Kode Pos 95764*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 276/010/DS-BNGA/SKP/IX/2022**

Sangadi Desa Binuanga Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Mohamad Zulfiqri D.Gani


Nim : 1812018

Fakultas/Prodi : Syaria/Hukum Ekonomi Syaria

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN Manado)

Telah melaksanakan penelitian di Desa Binuanga guna penyusunan Skripsi dengan Judul : *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMBES) Desa Binuanga Dalam Praktek Hukum Ekonomi Syaria.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk Digunakan Sebagai Mana Mestinya.

Binuanga, 28 September 2022  
Sangadi Binuanga  
  
Sunarto Van Gobel

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohamad Zulfiqri D. Gani

NIM : 18.1.2.018

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat :Desa Tanjung Labuo Kec. Bolangitang Timur Kab.  
Bolaang Mongondow Utara.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

TTL : Bohabak, 26 September 2000

Riwayat Pendidikan : TK Bohabak II  
SD Negeri 1 Bohabak II  
SMP Negeri 1 Bolangitang Timur  
MA Al-Khairaat Kota Gorontalo  
IAIN Manado

Nama Orang Tua

Ayah : Dedi Gani

Ibu : Nurlaila Kantohe

Kakak : Ferdiansya D. Gani

Adik : Deslastri D. Gani